



PUTUSAN

Nomor 3039/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara “cerai talak” antara pihak-pihak :

PEMOHON, NIK 3507011207700002 , tempat/tanggal lahir Malang, 12 Juli 1970, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Dusun Umbuldawe Rt.009/ Rw.008, Desa Kaliasri, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Irfa'i, SH., MH . & Mohammad Ariful Huda, SH., Advokat, beralamat di Dusun Rekesan No.73, RT 03 RW 10, Desa Talangagung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 April 2022 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 30 Mei 2022 dengan Nomor : 1795/Kuasa/5/2022/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK 3507016606750002, tempat/tanggal lahir Malang, 26 Mei 1975, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Mulyosari Rt.017/ Rw.006, Desa Donomulyo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Nur Samsun Ardy, SH., & Eko Yudha Darmawan SH., Advokat, beralamat di Jalan Raya Karanganyar RT. 013 RW.006 Desa Karanganyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juni 2022 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 08 Juni 2022 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1956Kuasa/06/2022/PA.Kab.Mlg, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3039/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg tanggal 30 Mei 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon berstatus sebagai suami – istri, dan telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 382/62/IX/1991, tanggal 24 September 1991, sesuai dengan duplikat kutipan akta nikah nomor B-421/Kua.13.35.19/Pw.01/2018, tanggal 23 Oktober 2018.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat Kabupaten Malang. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
1. ANAK I, umur 29 tahun Lahir di malang tanggal 12 Desember 1993, 2. ANAK II umur 11 tahun, lahir di malang tanggal 20 Agustus 2011.
3. Bahwa sejak kurang lebihnya di bulan Juni tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup bersama kembali dalam rumah tangga yang disebabkan:
 - Termohon tidak menurut dan mengikuti untuk tinggal di rumah pemberian orang tua Pemohon tanpa ada alasan yang jelas.
 - Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan anak anaknya, ia hanya mementingkan kebutuhan dirinya sendiri daripada kepentingan rumah tangga.

halaman 2 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sering sekali meninggalkan rumah kediaman tanpa seijin Pemohon dan tidak diketahui anak-anak sampai tidak pulang beberapa lama tanpa ada tujuan dan alasan yang jelas.
 - Pada saat dinasehati oleh Pemohon sikap Termohon acuh tak acuh tanpa menghargai dan menyepelekan suami selaku kepala rumah tangga.
 - Pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu membentak dan ngomong kasar yang sangat menyakitkan hati Pemohon, setiap terjadi perselisihan Termohon meminta segera untuk diceraikan.
 - Bahwa termohon diketahui telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, hal tersebutlah yang menjadi penyebab utama dari pertengkaran selama ini.
4. Bahwa karena perselisihan yang terus menerus tersebut Pemohon telah diusir untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Pemohon dari bulan juni tahun 2020, selama pisah ranjang dan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang harmonis, Pemohon dan Termohon telah meninggalkan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri dan tidak ada hubungan lagi, baik hubungan lahir maupun batin selama 2 tahun mulai tahun 2020 sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan baik Pemohon maupun Termohon agar hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
6. Bahwa lembaga perkawinan sangat sakral dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Demikian pula maksud Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi suasana cinta, kasih sayang, hormat-menghormati, serta tidak adanya rasa saling menghargai satu sama lainnya. Oleh karenanya hubungan harmonis antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi

halaman 3 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan, justru sebaliknya bilamana perkawinan diteruskan akan menyebabkan Pemohon semakin menderita lahir dan batin;

8. Bahwa Pemohon merasa tersiksa lahir dan batin dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup berumah tangga dengan termohon, maka demi kemaslahatan bersama antara Pemohon dan termohon sebaiknya perkawinan tersebut diakhiri dengan perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan / dalil diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Jika Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya dan Termohon juga didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap ke persidangan, dan pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati kedua belah pihak agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Pemohon prinsipal dan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. Suyono (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

halaman 4 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang diserahkan pada sidang tanggal 23 Juni 2022, sebagai berikut ;

Dalam pokok perkara

Dalam konvensi

1. Bahwa Termohon pada dasarnya menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas keberadaannya;
2. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang dengan kutipan akta nikah nomor : 382/62/ix/1991 tanggal 24 September 1991;
3. Bahwa yang disampaikan Pemohon dalam posita 2 memang benar, jika setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur / dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - a. ANAK I, perempuan, malang/12 Desember 1992 (umur : 29 tahun); dan sekarang ikut termohon;
 - b. ANAK II, perempuan, malang/20 agustus 2011 (umur : 11 tahun); dan sekarang ikut termohon
4. Bahwa dalam posita nomor 3, Pemohon telah memutar balikkan fakta yang terjadi selama berumah tangga, memang benar jika mulai juni tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis namun Termohon akan menanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa tidak benar jika Termohon tidak menurut dan mengikuti untuk tinggal di rumah pemberian orang tua Pemohon tanpa ada alasan yang jelas:
 - ✓ Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah mempunyai dan memiliki rumah kediaman bersama (alamat Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur) yang di tempati saat ini dan juga Pemohon tidak mempunyai rumah peninggalan dari orang tua Pemohon

halaman 5 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ini hanya alasan yang mengada-ada dan dibuat-buat oleh pemohon;

- b. Bahwa tidak benar, Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan anak-anaknya, ia hanya mementingkan kebutuhan dirinya sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
 - ✓ Bahwa pemohonlah yang selama ini bersikap egois, karena mulai dari bulan juni tahun 2018 sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan meninggalkan rumah dengan membawa dokumen surat-surat berharga milik Pemohon dan Termohon, jika Termohon tidak memperdulikan/memperhatikan anak-anak antara Pemohon dan Termohon juga tidak benar karena sampai saat ini anak-anak antara Pemohon dan Termohon ikut dan tinggal bersama Termohon;
- c. Bahwa tidak benar, Termohon sering sekali meninggalkan rumah kediaman tanpa seijin Pemohon tidak diketahui anak-anak sampai tidak pulang beberapa lama tanpa ada tujuan dan alasan yang jelas;
 - ✓ Bahwa sebelum pertengkaran jika Termohon keluar rumah sudah ngomong/menyampaikan kepada Pemohon untuk pergi dari rumah selain itu keperluan pergi dari rumah hanya untuk pergi belanja kebutuhan toko karena Pemohon mempunyai usaha toko di rumah dan selebihnya aktivitas sehari-hari hanya menjaga toko;
- d. Bahwa tidak benar, pada saat dinasehati oleh Pemohon sikap Termohon acuh tak acuh tanpa menghargai dan menyepelekan suami selaku kepala rumah tangga;
 - ✓ Bahwa Pemohon tidak pernah menasehati / musyawarah terhadap Termohon sering kali marah-marah dan memukul serta menghancurkan barang-barang di rumah jika dalam keadaan emosi;
- e. Bahwa tidak benar, pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu membentak dan ngomong kasar yang sangat menyakitkan hati Pemohon, setiap terjadi perselisihan Termohon meminta segera untuk diceraikan

halaman 6 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Termohon sama sekali tidak pernah membentak dan ngomong kasar dengan sengaja kepada Pemohon, akan tetapi pernah sakit hati kepada Pemohon karena memergoki dan melihat sendiri pemoho dengan wanita lain atas nama WIL (bakul cenil) tetangga Pemohon dan termohon;
- f. Bahwa tidak benar, bahwa Termohon diketahui telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, hal tersebutlah yang menjadi penyebab utama dari pertengkaran selama ini;
 - ✓ Bahwa tidak benar jika Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, malah Pemohon lah yang menjalin hubungan dengan wanita lain, dan diketahui Termohon dan memergoki sendiri Pemohon dengan wanita lain atas nama WIL (bakul cenil) tetangga Pemohon dan Termohon.
 - ✓ Bahwa selama Termohon bekerja di luar negeri Pemohon sering bergonta-ganti membawa wanita untuk dibawa pulang ke rumah Pemohon yang diketahui oleh orang tua Termohon;
- 5. Bahwa yang disampaikan dalam posita 4 tidak benar, jika Pemohon telah diusir untuk pergi meninggalkan rumah kediaman dan pulang ke rumah orang tua Pemohon pada bulan juni tahun 2020, karena sejak pertengkaran dan perselisihan yang terjadi pada bulan Juni tahun 2018, Pemohon sudah meninggalkan Termohon dengan membawa secara paksa dokumen-dokumen /surat berharga bersama milik Pemohon dan Termohon serta sudah tidak memperhatikan antara Termohon dan anak-anaknya;
- 6. Bahwa Pemohon selama tahun 1997 sampai dengan 2010 bekerja ke hongkong untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga juga sering mengirim uang yang akhirnya bisa digunakan untuk membeli mobil truk dan tanah-tanah yang dimiliki antara Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka seharusnya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon tidak diterima, namun apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain dalam perkara ini, maka kami ajukan gugatan balik/ Rekonpensi :

halaman 7 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi

Bahwa Pemohon dalam pokok perkara (konvensi) dalam gugatan balik (rekonpensi) ini disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Termohon dalam pokok perkara (konvensi) dalam gugatan balik (rekonpensi) ini disebut sebagai penggugat rekonpensi

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonpensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Termohon /penggugat rekonversi dan Pemohon / Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a. ANAK I, perempuan, malang/12 Desember 1992 (umur : 29 tahun); dan sekarang ikut Termohon;
 - b. ANAK II, perempuan, malang/20 Agustus 2011 (umur : 11 tahun); dan sekarang ikut Termohon;
3. Bahwa pada prinsipnya penggugat rekonpensi/Termohon konpensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka penggugat rekonpensi/Termohon konpensi meminta hak-haknya sebagai berikut :
 - a. Nafkah madliyah, sejak bulan Juni tahun 2018 (48 bulan) sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (48 bulan x RP. 3.000.000,- = RP. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah, selama 3 bulan (3 bulan x RP. 3.000.000,- = RP. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah));
 - c. Mut'ah / penggembira, berupa uang sebesar RP. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - d. Nafkah anak, atas nama ANAK II sebesar RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dan ditambah 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

halaman 8 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat Rekonpensi / Termohon dan Pemohon /Tergugat Rekonpensi ada harta bersama yang juga harus dibagi dalam perceraian ini dikarenakan ada kekhawatiran jika tidak dibagi dan diputuskan oleh majelis hakim akan di jual secara sepihak oleh Tergugat rekonpensi/ Pemohon diantara sebagai berikut :

a. Sebidang tanah dan rumah / bangunan yang terletak di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur seluas kurang lebih 40 m x 6,5 m = 260 m²

Dengan batas -batas :

Utara : tanah milik P. Slamet timur : tanah milik P. Diono

Selatan : jalan raya barat : tanah milik P. Slamet

b. Sebidang tanah pekarangan/tegal yang terletak di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur seluas kurang lebih 13,5 m x 47,5 m = 641,25 m²

Dengan batas -batas :

Utara : tanah milik P. Samat timur : tanah milik P. Kawit

Selatan : tanah milik P. Wardiono barat : jalan raya

- Keterangan : bahwa tanah ini dibelipada tahun 2006 dari pak wardiono pada saat itu beli dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)

c. Sebidang tanah pekarangan/tegal yang terletak di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur seluas kurang lebih 13,5 m x 9 m = 121,5 m²


Dengan batas -batas :

Utara : tanah milik P. Wardiono timur : tanah milik P. Kawit


Selatan : tanah milik P. Kawit barat : jalan raya

- Keterangan : bahwa tanah ini dibelipada tahun 2011 dari pak wardiono pada saat itu beli dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)

Denah gambar objek a, b dan c



halaman 9 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg



- d. Sebidang tanah pekarangan dan sawah yang terletak di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur seluas kurang lebih $20 \text{ m} \times 100 \text{ m} = 2.000 \text{ m}^2$

Dengan batas -batas :

Utara : tanah milik P. Suwanjar Timur : sungai

Selatan : tanah milik mbok. Man barat : tanah bu lasti/misinem

- Keterangan : bahwa tanah ini dibeli pada tahun 1999 dari Pak Arjo/B. Misti pada saat itu beli dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akta jual beli atas nama TERMOHON

- e. Sebidang tanah sawah yang terletak di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur seluas kurang lebih $13,20 \text{ m} \times 62 \text{ m} = 1240 \text{ m}^2$


Dengan batas -batas :

Utara : tanah milik P. Weli Timur : P. Sunari/bunari

Selatan : jalan barat : sungai

- Keterangan : bahwa tanah ini dibeli pada tahun 2010 dari P. Sunari/Bunari pada saat itu beli dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibayar cicil selama 2 tahun bayar akta jual beli atas nama TERMOHON

Denah gambar objek d dan e





Jalan raya


- f. Sebidang tanah sawah yang terletak di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur seluas kurang lebih 2.837,5 m²

Dengan batas -batas :

Utara : tanah milik P. Sutomo Timur: tanah milik p.kantun

Selatan : jalan Barat; tanah milik p.samuji/p.samad

- Keterangan : bahwa tanah ini dibeli pada tahun 2010 dari P. Joko pada saat itu beli dengan harga Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah)



- g. Kendaraan truk merk mitsubishi/fe119 dengan nomor polisi N 9362 uj atas nama kasiadi
- h. Kendaraan sepeda motor merk honda vario dengan nomor polisi N 5267 eel atas nama TERMOHON, sekarang dipakai oleh anak atas nama ANAK I;
- i. Bahwa Pemohon juga pernah menjual mobil truck (engkel) milik bersama tanpa sepengetahuan Termohon dan uang hasil penjualan juga tidak di bagi / diberikan kepada Termohon .
7. Bahwa Penggugat Rekonsensi / Termohon hendak membeikan objek harta bersama dalam poin a kepada anak atas nama ANAK I dan objek dalam poin ff kepada anak atas nama ANAK II;

halaman 11 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa objek yang menjadi ojek harta gono-gini tercantum dalam poin b,c, d, e, g, h dan i dalam perkara ini;
9. Bahwa sangat penting dan perlu sekali majelis hakim memutuskan tentang perkara garta gono-gini /harta bersama antara Penggugat Rekonpensi / Termohon maupun Pemohon /Tergugat Rekonpensi karena saat ini dokumen-dokumen /surat-surat tanah dibawa dan dikuasai oleh Pemohon /Tergugat Rekonpensi dan demi terjaminnya hak-hak mantan istri dan anak anak Pemohon /tergugat rekonpensi;
10. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonpensi / Termohon dan Pemohon /tergugat rekonpensi, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut diatas menjadi hak Penggugat Rekonpensi / Termohon $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Pemohon /Tergugat Rekonpensi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
11. Bawa dengan demikian baik pihak Penggugat Rekonpensi / Termohon maupun Pemohon /Tergugat Rekonpensi masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasai tersebut;
12. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu di jual dengan secara lelang dengan bantuan pengadilan maupun kantor lelang negara atas biaya Pemohon /tergugat rekonpensi, dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat Rekonpensi / Termohon dan Pemohon /Tergugat Rekonpensi dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ($\frac{1}{2}$) setengah bagian;
13. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Termohon telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak penggugat atas harta bersama tersebut diatas kepada Pemohon /Tergugat Rekonpensi secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena itikad baik Pemohon /Tergugat Rekonpensi tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Pemohon /tergugat rekonpensi, bahkan Penggugat Rekonpensi / Termohon pernah mengalami pengusiran oleh

halaman 12 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat. Sehingga oleh karenanya mengajukan gugatan ini agar hak-hak penggugat memperoleh perlindungan hukum dari pengadilan yang mulia ini;

14. Bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi / Termohon ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat Rekonpensi / Termohon dan Pemohon /Tergugat Rekonpensi atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij vorraad), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, termohon/Penggugat Rekonpensi mohon agar ketua pengadilan agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam konpensi

1. Menolak permohonan cerai talak pemohon;
2. Membebankan biaya menurut hukum;

Dalam rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Rekonpensi sebelum mengucapkan ikrar talak satu raj'i untuk membayar :
 - a. Nafkah madliyah, sejak bulan juni tahun 2018 (48 bulan) sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (48 bulan x RP. 3.000.000,- = RP. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah, selama 3 bulan (3 bulan x RP. 3.000.000,- = RP. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah));
 - c. Mut'ah / penggembira, berupa uang sebesar RP. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - d. Nafkah anak, atas nama ANAK II sebesar RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dan ditambah 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

halaman 13 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa poin a,b,c,d,e,f,g, h dan i adalah harta bersama dalam pernikahan antara Penggugat Rekonpensi / Termohon dan Pemohon /tergugat rekonpensi;

4. Memberikan objek tanah kepada anak berupa :

- a. Memberikan objek harta bersama dalam poin a : sebidang tanah dan rumah / bangunan yang terletak di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur seluas kurang lebih $40 \text{ m} \times 6,5 \text{ m} = 260 \text{ m}^2$

Dengan batas -batas :

Utara : tanah milik P. Slamet timur : tanah milik P. Diono
Selatan : jalan raya barat : tanah milik P. Slamet
kepada anak atas nama ANAK I dan,

(F) Objek dalam poin f sebidang tanah sawah yang terletak di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur seluas kurang lebih $2.837,5 \text{ m}^2$

Dengan batas -batas :

Utara : tanah milik P. Sutomo timur : tanah milik p.kantun
Selatan : jalan barat : tanah milik
p.samuji/p.samad

- Keterangan : bahwa tanah ini dibelipada tahun 2010 dari P. Joko pada saat itu beli dengan harga Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah)

Kepada anak atas nama ANAK II;

5. Membagi harta bersama antara lain dalam poin b,c,d,e,g,h dan i sebagai berikut:

- b. Sebidang tanah pekarangan/tegal yang terletak di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur seluas kurang lebih $13,5 \text{ m} \times 47,5 \text{ m} = 641,25 \text{ m}^2$

Dengan batas -batas :

Utara : tanah milik P. Samat timur : tanah milik P. Kawit
Selatan : tanah milik P. Wardiono barat : jalan raya

halaman 14 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan : bahwa tanah ini dibeli pada tahun 2006 dari pak wardiono pada saat itu beli dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
- c. Sebidang tanah pekarangan/tegal yang terletak di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur seluas kurang lebih $13,5 \text{ m} \times 9 \text{ m} = 121,5 \text{ m}^2$
Dengan batas -batas :
Utara : tanah milik P. Wardiono Timur : tanah milik P. Kawit
Selatan : tanah milik P. Kawit barat : jalan raya
- Keterangan : bahwa tanah ini dibeli pada tahun 2011 dari pak wardiono pada saat itu beli dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
- d. Sebidang tanah pekarangan dan sawah yang terletak di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur seluas kurang lebih $20 \text{ m} \times 100 \text{ m} = 2.000 \text{ m}^2$
Dengan batas -batas :
Utara : tanah milik P. Suwanjar Timur : sungai
Selatan : tanah milik mbok. Man barat : tanah bu lasti/misinem
- Keterangan : bahwa tanah ini dibeli pada tahun 1999 dari pak arjo/b. Misti pada saat itu beli dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akta jual beli atas nama TERMOHON
- e. Sebidang tanah sawah yang terletak di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur seluas kurang lebih $13,20 \text{ m} \times 62 \text{ m} = 1240 \text{ m}^2$
Dengan batas -batas :
Utara : tanah milik P. Weli timur : P. Sunari/bunari
Selatan : jalan barat : sungai
- Keterangan : bahwa tanah ini dibeli pada tahun 2010 dari P. Sunari/bunari pada saat itu beli dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibayar cicil selama 2x bayar akta jual beli atas nama TERMOHON
- f. Kendaraan truk merk mitsubishi/fe119 dengan nomor polisi n 9362 uj atas nama kasiadi

halaman 15 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Kendaraan sepeda motor merk honda vario dengan nomor polisi n 5267 eel atas nama TERMOHON, sekarang dipakai oleh anak atas nama ANAK I;
 - h. Bahwa Pemohon juga pernah menjual mobil truck (engkel) milik bersama tanpa sepengetahuan Termohon dan uang hasil penjualan juga tidak di bagi / diberikan kepada Termohon .
6. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonsensi / Termohon dan Pemohon /Tergugat Rekonsensi masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama;
7. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat Rekonsensi / Termohon dan Pemohon /Tergugat Rekonsensi untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara innatura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan pengadilan maupun kantor lelang negara atas biaya bersama Penggugat Rekonsensi / Termohon dan Pemohon /tergugat rekonsensi, dan uang dari hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat Rekonsensi / Termohon dan Pemohon /Tergugat Rekonsensi yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian.
8. Meyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;
9. Menghukum Pemohon /Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau, bilamana ketua majelis hakim yang menyidang dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan Replik yang di sampaikan pada sidang tanggal 30 Juni 2022 sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA:

halaman 16 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada Gugatan yang semula, dan menolak dalih-dalih Termohon kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas-tegas diakui akan kebenarannya;
2. Bahwa pada prinsipnya Termohon mengakui telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan diantara keduanya sudah pisah rumah;
3. Bahwa Jawaban pada posita 4.a. adalah tidak benar, dan yang sebenarnya adalah ketika terjadi perselisihan karena termohon ketahuan selingkuh maka Pemohon memutuskan mengajak untuk tinggal dirumah orangtua Pemohon agar rumah tangga Pemohon dan termohon tidak diganggu oleh orang ketiga tersebut tetapi termohon menolak untuk menempatnya justru termohon marah-marah kepada pemohon;
4. Bahwa jawaban pada posita 4.b. adalah tidak benar, termohon telah mengusir Pemohon dan tidak mau lagi berbicara untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Dan justru termohon yang bersikap egois dengan mengusir Pemohon keluar rumah tanpa membawa apa-apa, semua sawah/ladang dikuasai sepenuhnya oleh termohon. Mobil truk yang biasanya digunakan oleh Pemohon untuk bekerja mencari nafkah juga dikuasai oleh termohon, sehingga selama ini Pemohon hanya mengandalkan hidup sebagai buruh serabutan. Termohon juga diketahui telah mengusir anaknya agar tidak tinggal dirumah kediaman bersama tersebut;
5. Bahwa menanggapi jawaban pada posita 4.c. sebenarnya sudah sering kali Pemohon mendapatkan kabar bahwa termohon sering keluar rumah dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan pemohon, karena pada saat itu Pemohon pergi ke sawah. Sampai pada akhirnya termohon dipergoki oleh warga sedang berduaan didalam rumah dengan seorang lelaki yang bernama PIL;
6. Bahwa jawaban pada posita 4.d. adalah tidak benar, karena sebenarnya justru termohonlah yang sering marah-marah kepada pemohon, dimana seharusnya Pemohon sebagai kepala rumah tangga yang wajib untuk di hargai dan ditaati oleh istri serta anak-anaknya. Pemohon sudah

halaman 17 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba untuk bersabar tetapi kenyataannya justru Pemohon diusir oleh termohon dan keluar rumah tanpa membawa apapun;

7. Bahwa jawaban pada posita 4.e. dan 4.f. adalah tidak benar, tuduhan tersebut merupakan fitnah yang sungguh keji, Pemohon sama sekali tidak pernah menjalin hubungan dengan perempuan lain, justru termohonlah yang diketahui telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama PIL. perselingkuhan tersebut telah banyak diketahui oleh warga sekitar bahkan oleh beberapa aparat desa;
8. Bahwa jawaban pada posita 5 adalah tidak benar, karena faktanya Pemohon hanya menyimpan dokumen-dokumen tersebut supaya aman sampai harta bersama tersebut bisa dibagi secara adil. Karena Pemohon sama sekali tidak ada itikad buruk untuk menguasai atau menjual sendiri objek-objek tersebut;
9. bahwa Pemohon telah berusaha untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, tetapi pada kenyataannya termohon tidak mempunyai itikad baik untuk mewujudkan keinginan tersebut sehingga hal itu menjadi salah satu factor pemicu terjadinya perselisihan antara Pemohon dan termohon yang berakibat diajukannya permohonan cerai talak ini;
10. bahwa sampai saat ini antara Pemohon dan termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, dimana hal tersebut menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing. Dan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan dan perselisihan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan ini masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, yang mana dalam hal ini perkawinan Pemohon dan termohon sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
11. Bahwa pada intinya antara Pemohon dan termohon sudah tidak bisa bersatu dan bersama lagi untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud oleh UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan sudah tidak ada harapan lagi untuk

halaman 18 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan kembali, sehingga sangat beralasan menurut hukum menyatakan perkawinan antara Pemohon dan termohon putus karena perceraian dan merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon dimasa-masa yang akan datang;

DALAM Rekonvensi :

1. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi yang semula Pemohon dalam konvensi menolak semua dalil-dalil penggugat dalam Rekonvensi yang semula termohon dalam konvensi kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat dalam rekonvensi;
2. Bahwa terhadap semua dalil-dalil yang termuat dalam konvensi mohon dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rekonvensi ini;
3. Bahwa terkait dalil dalam gugatan Rekonvensi posita nomor 2.a. mengenai anak pertama yang bernama ANAK I ikut Penggugat Rekonvensi adalah tidak benar, karena pada faktanya anak tersebut telah diusir berkali-kali oleh Penggugat Rekonvensi dan anak tersebut sekarang tinggal bersama suaminya.
4. Bahwa terkait dalil dalam gugatan Rekonvensi posita nomor 3.a. dan 3.b. mengenai nafkah Madliyah dan nafkah iddah Tergugat Rekonvensi dengan tegas menolaknya karena Penggugat Rekonvensi telah bersikap nusyuz. Hal tersebut bisa dilihat dari perbuatan Penggugat Rekonvensi yang telah berani durhaka dan tidak taat kepada suami/tergugat rekonvensi. Bahkan setelah mengusir suami/tergugat Rekonvensi dari rumah kediaman bersama sikap Penggugat Rekonvensi masih tetap egois dan semena-mena. Selain itu Penggugat Rekonvensi telah mengkhianati kepercayaan Tergugat Rekonvensi dengan cara berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama PIL;
5. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi berpisah dengan Tergugat Rekonvensi semua aset atau harta bersama baik berupa sawah/kebun tebu dan kendaraan truk dikuasai sepenuhnya oleh penggugat rekonvensi. Hasil dari pertanian tersebut sama sekali tidak pernah dibagi

halaman 19 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat rekonsensi, untuk itu Tergugat Rekonsensi sesuai kemampuan dan pendapatan sehari-hari maka Tergugat Rekonsensi sanggup untuk memberikan mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan untuk nafkah anak atasnama ANAK II sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa Tergugat Rekonsensi mengakui sebagian dalil pada posita angka 4 empat point a,b,c,d,e,f,g, dan h, pada gugatan rekonsensi yang isi pokoknya adalah adanya harta bersama yang didapat dalam masa perkawinan dan Tergugat rekonsensi bersama ini menegaskan jawaban *"sepakat dengan penggugat rekonsensi untuk dibagi dengan pembagian masing masing pihak mendapatkan setengah bagian dari harta bersama tersebut"* ;
7. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat Rekonsensi pada posita angka 7 adalah tidak benar. Tergugat Rekonsensi menyangkal itu karena obyek 4.a. berupa rumah dan bangunan tersebut adalah harta bawaan dari Tergugat Rekonsensi yang berasal dari pemberian orang tua Tergugat Rekonsensi dari hasil penjualan tanah yang selanjutnya hasil penjualan tanah tersebut dihadiahkan kepada cucunya (anak Pertama Tergugat Rekonsensi dan penggugat rekonsensi), untuk membeli sebidang tanah dan membangun bangunan diatasnya beserta urutan-urutan-nya berdasarkan AJB nomor 256/11/WII/2005, atasnama ANAK I dengan SHM nomor 1004, dapat diuraikan dengan penjelasan sebagai berikut;
 - a. Bahwa telah disebutkan oleh Penggugat Rekonsensi sebidang tanah/bangunan yang terletak di Kabupaten Malang propinsi Jawa Timur seluas kurang lebih $40m \times 6,5m = 260 m^2$ dengan batas batas :

utara : tanah milik P. Slamet	selatan : Jalan raya
Timur : tanah milik P. Diono	barat : tanah milik P Slamet,

Keterangan tersebut diatas adalah tidak benar. Yang sebenarnya adalah tanah dan bangunan tersebut seluas kurang lebih $252 m^2$ Adalah Harta Asal Dari Tergugat Rekonsensi Mohon Selanjutnya Dimasukan Sebagai Harta Bersama;

halaman 20 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat Rekonsensi Mengharapkan Objek Harta Bersama Tersebut Dibagi terlebih dahulu secara adil antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sebelum diberikan kepada anak;

8. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat Rekonsensi pada posita 8 adalah tidak benar, karena yang menjadi objek sengketa harta bersama adalah tercantum dalam posita 4 poin A, B, C, D, E, F, G, dan H gugatan rekonsensi;
9. Bahwa menanggapi pada posita 4.i adalah tidak benar. Yang sebenarnya adalah terkait dengan mobil truck (engkel) yang dijual oleh Tergugat Rekonsensi adalah atas sepengetahuan Penggugat Rekonsensi seharga Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan keluarga dan biaya sekolah anak;
10. Bahwa selain dari pada harta bersama yang disebutkan oleh Penggugat Rekonsensi diatas, masih ada harta bersama yang belum disebutkan dan dituangkan dalam gugatan Rekonsensi oleh Penggugat Rekonsensi yang juga harus di bagi secara adil dengan pembagian $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat Rekonsensi dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat rekonsensi. Harta bersama yang belum disebutkan berupa ;
 - a. 4 ekor sapi, dengan rincian 3 ekor indukan betina, 1 ekor anak sapi (pedet) dan apabila ditaksir seharga kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. Satu unit sepeda motor merek Honda Vario, tahun 2020, nomor polisi N 6122, warna merah, atasnama TERMOHON, ada pada penguasaan Penggugat Rekonsensi dan wajib untuk dibagi 2 (dua);
 - c. Satu unit sepeda motor merek Honda Beat, tahun 2019, nomor polisi N 3066, warna Putih, atasnama TERMOHON, ada pada penguasaan Penggugat Rekonsensi dan wajib untuk dibagi 2 (dua);
11. Bahwa terkait dengan gugatan Rekonsensi posita 7 oleh Penggugat Rekonsensi yang akan memberikan obyek sengketa berupa Sebidang tanah/pekarangan yang terletak di Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, dengan ukuran kurang lebih sekitar 2.837,5 m², dengan batas

halaman 21 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas sebagai berikut; utara milik sutomo, Timur milik P Kantun, selatan jalan, barat P samuji, kepada anak kedua yang masih dibawah umur yang bernama ANAK II;

hal tersebut adalah mengada ada dan rancu atas susunan gugatan Rekonpensi yang dibuat oleh penggugat rekonvensi, dimana menyebutkan sebagai harta bersama, tetapi belum ada putusan pengadilan obyek tersebut dengan sekehendaknya sendiri dibagi secara sepihak kepada pihak ketiga (anak), Oleh karena itu Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Rekonpensi dan mohon majelis hakim yang mulia menetapkan semua obyek sengketa adalah harta bersama yang wajib dibagi dan masing-masing pihak mendapatkan ½ bagian.

12. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, segala bentuk harta bersama baik berupa tanah, rumah, kendaraan, dan lainnya ada dalam penguasaan Penggugat rekonvensi;

13. Bahwa Tergugat Rekonpensi sudah sering kali menawarkan dan mengajak kepada Penggugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama tersebut, namun Penggugat Rekonpensi justru diam saja karena pada faktanya setiap tahun bisa mendapatkan keuntungan dari hasil panen atas tanah yang dikuasainya;

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

1. Menolak dalih-dalih Jawaban Termohon untuk seluruhnya
2. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

halaman 22 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM Rekonvensi :

1. Menerima semua dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak sebagian dalil-dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dan menerima sebagian dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat rekonvensi;
3. Menolak tuntutan uang nafkah madliyah/terhutang dan nafkah iddah yang diajukan penggugat rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi dan harus dibayarkan pada waktu sidang ikrar talak di hadapan majelis hakim pengadilan agama kabupaten malang berupa :
 - Uang mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - Uang nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut;
5. Menyatakan harta bersama yang wajib dibagi dua adalah sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah/bangunan yang terletak di Kabupaten Malang propinsi Jawa Timur seluas kurang lebih 252 m², dengan batas batas :

Utara : tanah milik P. Slamet selatan: tanah milik P. Wardiono
Timur : tanah milik P. Diono barat : tanah milik P. Slamet;
 - b. Sebidang tanah pekarangan/tegal yang terletak di Dusun kabupaten malang provinsi Jawa Timur seluas kurang lebih 13,5 m x 47,5 m = 641,25 m² dengan batasbatas :

Utara : tanah milik p. Jemani Timur : tanah milik p. Kawit
Selatan : tanah milik p. Wardiono barat : jalan Kampung
 - c. Sebidang tanah pekarangan/tegal yang terletak di dusun kabupaten malang provinsi Jawa Timur seluas kurang lebih 13,5 m x 9 m = 121,5 m² dengan batas-batas :

Utara : tanah milik p. Wardiono Timur : tanah milik p. Kawit

halaman 23 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : tanah milik p. Kawit Barat : jalan kampung

- d. Sebidang tanah pekarangan dan sawah yang terletak di dusun kabupaten malang provinsi Jawa Timur seluas kurang lebih 2.045 m² sertifikat Hak Milik atasnama Jinem Arjo Boiran, Akta Jual Beli Nomor 133/17/7/1999. dengan batas batas :

Utara : tanah milik p. Suwanjar Timur : sungai/parit

Selatan : tanah milik man misdin Barat : milik bu lasti/misinem

- e. Sebidang tanah sawah yang terletak di dusun kabupaten malang provinsi Jawa Timur seluas kurang lebih 1.100 m² akta Jual beli nomor 853/29-X/2009 dengan batas batas :

Utara : tanah milik p. Wely Timur : tanah milik katinah bonari

Selatan : tanah milik p.misiran Barat : Sungai

- f. Sebidang tanah sawah yang terletak di dusun kabupaten malang provinsi Jawa Timur seluas kurang lebih 4240 m² sertifikat Hak Milik Nomor 900 atasnama MISERAT dengan batas batas :

Utara : tanah milik Poniman Timur : tanah milik Klimin

Selatan : jalan kampung Barat : rumah milik Samuji

- g. Satu unit mobil Truk merek Mitsubishi, warna kuning, type FE119, tahun 1993 dengan nomor polisi N 9362 UJ atas nama KASIADI, Nomor rangka FE119E022554, Nomor mesin 4D34C302556;

- h. Satu unit Kendaraan sepeda motor merk Honda Vario warna putih Type K1H02N14L0 A/T, Tahun 2016 dengan nomor polisi N 5267 EEL atas nama TERMOHON, nomor rangka MH1KFH46K53020 Nomor mesin KF11E1528515;

- i. 4 ekor sapi, dengan rincian 3 ekor indukan betina, 1 ekor anak sapi (pedet) dan apabila ditaksir seharga kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- j. Satu unit sepeda motor merek Honda Vario, tahun 2020, nomor polisi N 6122, warna merah, atasnama TERMOHON, ada pada penguasaan penggugat rekonvensi;

halaman 24 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Satu unit sepeda motor merek Honda Beat, tahun 2019, nomor polisi N 3066, warna Putih, atasnama TERMOHON, ada pada penguasaan penggugat rekonsensi;

6. Menetapkan bagian Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi atas harta bersama tersebut adalah Penggugat Rekonsensi berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama dan Tergugat Rekonsensi berhak memiliki $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama;

7. Menghukum Penggugat Rekonsensi atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan hak Tergugat Rekonsensi sesuai bagiannya, apabila tidak bisa dibagi secara *Natura*, dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;

8. Menghukum Penggugat Rekonsensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDER:

Atau jika YM majelis hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik yang di sampaikan pada sidang tanggal

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon pada dasarnya menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas keberadaannya;
2. Bahwa benar jika terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan diantara keduanya sudah pisah rumah dikarenakan Pemohon yang pergi dari rumah;
3. Bahwa pada poin 4.a yang diuraikan Tidak benar, karena hal tersebut tidak pernah terjadi dan tidak sesuai dengan apa yang sampaikan Penggugat dan hanya karangan belaka, karena tidak pernah terjadi

halaman 25 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di tempat kediaman orang tua Pemohon, karena Pemohon dan Peohon sudah mempunyai tempat kediaman bersama, bahkan setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran sekira bulan juni tahun 2018 Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon bernama AYAH TERMOHON, dan Termohon tidak pernah marah-marah kepada Pemohon perihal pindah rumah tersebut karena hal tesebut tidak pernah terjadi;

4. Bahwa sanggahan terhadap poin 4 b juga tidak benar jika Termohon mengusir Pemohon, Pada Faktanya Pemohon keluar rumah sendiri dan pergi ke rumah orang tua Termohon atas nama AYAH TERMOHON yang berada di depan rumah Bersama antara Pemohon dan Termohon, truk juga masih digunakan oleh Pemohon dan penghasilan di buat sendiri selama 6 bulan serta hasil panen tebu juga dibawa oleh Pemohon, juga tidak benar jika Termohon mengusai mobil truk karena yang menyerahkan kunci terakhir kali truk dipakai adalah supir dari Pemohon bernama NOKO 'Kodok' kepada Termohon dan setelah itu truk terparkir di garasi sampai sekarang,
5. Bahwa setelah itu truck engkel (mobil lain yang sekarang sudah di jual oleh Pemohon) masih di bawa dan digunakan oleh Pemohon jelas tidak benar jika disini Termohon mengusai mobil truck sehingga Pemohon kesulitan untuk mencari nafkah dan bekerja serabutan jelas ini upaya Pemohon untuk lepas dari tanggung jawab memberikan nafkah kepada istri (Termohon) dan anak penjualan mobil truck engkel ini kurang lebih 1 tahun terakhir;
6. Tidak benar sanggahan Pemohon pada poin 4 c, karena tidak pernah Pemohon memergoki Termohon berduaan dengan Laki-laki lain apa lagi dengan laki-laki bernama PIL, dan pasti jika Termohon keluar rumah pasti dengan adanya keperluan yang jelas;
7. Tidak benar sanggahan Pemohon pada poin 4 d, bahwa Termohon bisa membuktikan jika pada faktanya tidak terjadi Pengusiran terhadap Pemohon, karena bisa diliat rumah bersama Pemohon dan Termohon masih jelas terdapat bukti-bukti pengerusakan yang dilakukan oleh

halaman 26 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sekira bulan juni tahun 2018 dan masih belum di perbaiki serta menantu Pemohon dan Termohon (Suami ANAK I) melihat jika Pemohon merusak pintu dan Lemari serta barang-barang di rumah;

8. Tidak benar sanggahan Pemohon pada poin 4 e dan f, bahwa Termohon pernah memergoki Pemohon dengan wanita lain bernama WIL (bakul cenil) di rumah wanita tersebut, jikalau benar Pemohon pernah memergoki Termohon berdua dengan laki-laki lain apalagi diketahui oleh warga sekitar dan aparat desa nohon Pemohon untuk dapat membuktikan hal tersebut, karena terakhir kali pada juni tahun 2018 setelah melakukan pengerusakan rumah Pemohon mengundang RT, RW, dan Hansip untuk datang ke rumah Bersama Antara Pemohon dan Termohon bukan tentang masalah perselingkuhan;
9. Bahwa pada posita (8), sanggahan Pemohon pada poin 5 juga kurang tepat, karena jika selama ini menyimpan dokumen-dokumen tersebut supaya aman sampai harta bersama dibagi secara adil, karena selama pisah Pemohon sudah menjual 2 unit mobil dimana mobil espas dijual dan dibagi rata namun unit truck engkel dijual oleh Pemohon namun Termohon tidak diberikan bagian sebagaimana mestinya;
10. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka seharusnya Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon tidak diterima, namun apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini, maka kami ajukan gugatan balik/ Rekonpensi :

DALAM REKONPENSI

Bahwa Pemohon dalam pokok perkara (Konpensi) dalam gugatan balik (Rekonpensi) ini disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Termohon dalam pokok perkara (Konpensi) dalam gugatan balik (Rekonpensi) ini disebut sebagai Penggugat Rekonpensi

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonpensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini;

halaman 27 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Termohon /Penggugat Rekonpensi dan Pemohon / Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak Yaitu :
3. ANAK I, Perempuan, Malang/12 Desember 1992 (Umur : 29 tahun); dan sekarang ikut Termohon;
4. ANAK II, Perempuan, Malang/20 Agustus 2011 (Umur : 11 tahun); dan sekarang ikut Termohon
5. Bahwa selama pisah antara Termohon /Penggugat Rekonpensi dan Pemohon / Tergugat Rekonpensi pernah terjadi Pertengkaran antara Termohon /Penggugat Rekonpensi dengan anak (ANAK I) namun karena ada salah paham bukan masalah antara Termohon /Penggugat Rekonpensi dan Pemohon / Tergugat Rekonpensi namun anak tinggal bersama kakek atas nama AYAH TERMOHON tanpa pernah sekalipun mengusir dan sejak saat itu hingga sekarang anak atas nama ANAK I juga masih tinggal bersama Termohon /Penggugat Rekonpensi dan berhubungan baik;
6. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi meminta hak-haknya sebagai berikut :
 - Nafkah madliyah, sejak bulan Juni tahun 2018 (48 bulan) sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (48 bulan x Rp. 3.000.000,- = Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah);
 - Nafkah selama masa iddah, selama 3 bulan (3 bulan x Rp. 3.000.000,- = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah));
 - Mut'ah / Penggembira, berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Nafkah anak, atas nama ANAK II sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dan ditambah 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

halaman 28 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat Rekonpensi / Termohon dan Pemohon /Tergugat Rekonpensi ada harta bersama yang juga harus dibagi dalam perceraian ini dikarenakan ada kekhawatiran jika tidak dibagi dan diputuskan oleh majelis hakim akan di jual secara sepihak oleh Tergugat Rekonpensi/ Pemohon diantara sebagai berikut :

a. Sebidang tanah dan rumah / bangunan yang terletak di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur seluas Kurang lebih 40 m x 6,5 m = 260 m² dengan batas -batas :

utara : Tanah milik P. Slamet Timur : Tanah milik P. Diono
selatan : Jalan Raya Barat : Tanah milik P. Slamet

• sesuai dengan SPPT Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama ANAK I seluas 252 m² NOP : 35.07.010.003.001-0995.7

b. Sebidang tanah pekarangan/tegal yang terletak di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur seluas Kurang lebih 13,5 m x 47,5 m = 641,25 m²

dengan batas -batas :

utara : Tanah milik P. Samat Timur : Tanah milik P. Kawit
selatan : Tanah milik P. Wardiono Barat : Jalan Raya

• keterangan : Bahwa tanah ini dibeli pada tahun 2006 dari pak Wardiono pada saat itu beli dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)

c. Sebidang tanah pekarangan/tegal yang terletak di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur seluas Kurang lebih 13,5 m x 9 m = 121,5 m²

dengan batas -batas :

utara : Tanah milik P. Wardiono Timur : Tanah milik P. Kawit
selatan : Tanah milik P. Kawit Barat : Jalan Raya

• keterangan : Bahwa tanah ini dibeli pada tahun 2011 dari pak Wardiono pada saat itu beli dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)

halaman 29 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sebidang tanah pekarangan dan sawah yang terletak di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur seluas Kurang lebih 20 m x 100 m = 2.000 m²

dengan batas -batas :

utara : Tanah milik P. Suwanjar Timur : Sungai
selatan : Tanah milik Mbok. Man Barat : Tanah Bu
Lasti/Misinem

- *keterangan : Bahwa tanah ini dibelipada tahun 1999 dari Pak Arjo/B. Misti pada saat itu beli dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) Akta Jual Beli atas nama TERMOHON*
- *sesuai dengan SPPT Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama RIYANI seluas 1.100 m² NOP : 35.07.010.003.001-1288.7;*

- e. Sebidang tanah sawah yang terletak di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur seluas Kurang lebih 13, 20 m x 62 m = 1240 m²

dengan batas -batas :

utara : Tanah milik P. Weli Timur : P. Sunari/Bunari
selatan : Jalan Barat : Sungai

- *keterangan : Bahwa tanah ini dibelipada tahun 2010 dari P. Sunari/Bunari pada saat itu beli dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibayar cicil selam 2x bayar Akta Jual Beli atas nama TERMOHON)*
- *sesuai dengan SPPT Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama TERMOHON seluas 2.045 m² NOP : 35.07.010.003.000-6432.7*

- f. Sebidang tanah sawah yang terletak di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur seluas Kurang lebih 2.837,5 m²

dengan batas -batas :

utara : Tanah milik P. Sutomo Timur : Tanah Milik P.Kantun
selatan : Jalan Barat : Tanah Milik P.Samuji/P.Samad

- *keterangan : Bahwa tanah ini dibelipada tahun 2010 dari P. Joko pada saat itu beli dengan harga Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah)*

halaman 30 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dengan SPPT Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama MESRAT seluas 3.561 m² NOP : 35.07.010.003.000-6396.7
 - g. Kendaraan Truk merk MITSUBISHI/FE119 dengan nomor polisi N 9362 UJ Atas nama KASIADI
 - h. Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Vario dengan nomor polisi N 5267 EEL Atas nama TERMOHON, sekarang dipakai oleh anak atas nama ANAK I;
 - i. Bahwa Pemohon juga pernah menjual mobil truck (engkel) milik bersama tanpa sepengetahuan Termohon dan uang hasil penjualan juga tidak di bagi / diberikan kepada Termohon .
5. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Termohon hendak membeikan Objek harta bersama dalam poin A kepada Anak atas nama ANAK I dan objek dalam poin F kepada anak atas nama ANAK II;
6. Bahwa objek yang menjadi ojek harta gono-gini tercantum dalam poin B,C, D, E, G, H dan I dalam perkara ini;
7. Bahwa berkenaan dengan harta bersama tambahan dalam jawaban pada Rekonpensi oleh Pemohon / Tergugat Rekonpensi (pada posita 10) berupa:
- a. 4 ekor sapi, dengan rincian 3 ekor sapi indukan betina, 1 ekor anak sapi (pedet) dan apabila di taksir seharga kurang lebih Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah);
 - Bahwa permintaan Pemohon / Tergugat Rekonpensi mengada-ada dan tidak realistis tanpa melihat asal-usul dan kepunyaan siapa sapi-sapi tersebut.
 - Bahwa sapi tersebut berjumlah 3 ekor adalah kepunyaan dari AYAH TERMOHON orang tua kandung dari Termohon /Penggugat Rekonpensi serta mertua dari Pemohon / Tergugat Rekonpensi dan bukan merupakan kepunyaan dari Termohon /Penggugat Rekonpensi;
 - Bahwa 1 ekor lagi adalah sapi titipan (rumatan) yang merupakan kepunyaan dari supri tetangga Termohon /Penggugat Rekonpensi dan Pemohon / Tergugat Rekonpensi, bahkan mendengar jika

halaman 31 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sapinya digugat dan dimasukkan dalam objek gono-gini antara Termohon /Penggugat Rekonpensi dan Pemohon / Tergugat Rekonpensi sapi milik supri tersebut sudah diambil dari kandang AYAH TERMOHON;

b. Satu unit sepeda motor merk vario, tahun 2020 , nomor polisi N 6122 warna merah atasnama TERMOHON;

➤ Bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual dan digunakan untuk membayar hutang bersama yang ditinggalkan Pemohon / Tergugat Rekonpensi setelah pisah dengan Termohon /Penggugat Rekonpensi kepada koperasi (bukti terlampir);

8. Satu unit sepeda motor merk honda beat tahun 2019 nomor polisi N 3036 warna putih atas nama TERMOHON;

• Bahwa terhadap kendaraan yang di maksud oleh dan Pemohon / Tergugat Rekonpensi adalah N 3036 EDC tahun 2022 kendaraan yang dibeli oleh Termohon /Penggugat Rekonpensi secara kredit dan berjalan angsuran ke 5 pada bulan ini (bukti bayar 11 juli 2022);

9. Bahwa sangat penting dan perlu sekali majelis hakim memutuskan tentang perkara garta gono-gini /Harta Bersama antara Penggugat Rekonpensi / Termohon maupun Pemohon /Tergugat Rekonpensi karena saat ini dokumen-dokumen /surat-surat tanah dibawa dan dikuasai oleh Pemohon /Tergugat Rekonpensi dan demi terjaminnya hak-hak mantan istri dan anak anak Pemohon /Tergugat Rekonpensi;

15. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonpensi / Termohon dan Pemohon /Tergugat Rekonpensi, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut diatas menjadi hak Penggugat Rekonpensi / Termohon $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Pemohon /Tergugat Rekonpensi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

16. Bawa dengan demikian baik pihak Penggugat Rekonpensi / Termohon maupun Pemohon /Tergugat Rekonpensi masing-masing berkewajiban

halaman 32 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasai tersebut;

17. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara *Natura* karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara *In Natura* yaitu di jual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun kantor lelang Negara atas biaya Pemohon /Tergugat Rekonsensi, dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat Rekonsensi / Termohon dan Pemohon /Tergugat Rekonsensi dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ($\frac{1}{2}$) setengah bagian;
18. Bahwa Penggugat Rekonsensi / Termohon telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut diatas kepada Pemohon /Tergugat Rekonsensi secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena itikad baik Pemohon /Tergugat Rekonsensi tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Pemohon /Tergugat Rekonsensi, bahkan Penggugat Rekonsensi / Termohon pernah mengalami pengusiran oleh Tergugat. Sehingga oleh karenanya mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan yang mulia ini;
19. Bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi / Termohon ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat Rekonsensi / Termohon dan Pemohon /Tergugat Rekonsensi atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij vorraad), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Termohon/Penggugat Rekonsensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM KONPENS

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Membebaskan biaya menurut hukum;

DALAM REKONPENS

halaman 33 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Rekonpensi sebelum mengucapkan Ikrar Talak satu Raj'i untuk membayar :
 - e. Nafkah madliyah, sejak bulan Juni tahun 2018 (48 bulan) sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (48 bulan x Rp. 3.000.000,- = Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah);
 - f. Nafkah selama masa iddah, selama 3 bulan (3 bulan x Rp. 3.000.000,- = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah));
 - g. Mut'ah / Penggembira, berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - h. Nafkah anak, atas nama ANAK II sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dan ditambah 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan;
3. Menetapkan bahwa poin A,B,C,D,E,F,G, H dan I adalah harta bersama dalam pernikahan antara Penggugat Rekonpensi / Termohon dan Pemohon /Tergugat Rekonpensi;
4. Memberikan objek tanah kepada anak berupa :
 - i. Memberikan Objek harta bersama dalam poin A : Sebidang tanah dan rumah / bangunan yang terletak di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur seluas Kurang lebih 40 m x 6,5 m = 260 m² dengan batas -batas :

utara	:	Tanah milik P. Slamet Timur	:	Tanah milik P. Diono	
selatan	:	Jalan Raya	Barat	:	Tanah milik P. Slamet

kepada Anak atas nama ANAK I dan,
(G) *objek dalam poin f* Sebidang tanah sawah yang terletak di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur seluas Kurang lebih 2.837,5 m² dengan batas -batas :

utara	:	Tanah milik P. Sutomo Timur	:	Tanah Milik P.Kantun
-------	---	-----------------------------	---	----------------------

halaman 34 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan : Jalan

Barat : Tanah Milik

P.Samuji/P.Samad

- *keterangan : Bahwa tanah ini dibelipada tahun 2010 dari P. Joko pada saat itu beli dengan harga Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) kepada anak atas nama ANAK II;*

5. Membagi harta bersama antara lain dalam poin B,C,D,E,G,H dan I sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah pekarangan/tegal yang terletak di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur seluas Kurang lebih 13,5 m x 47,5 m = 641,25 m²

dengan batas -batas :

utara : Tanah milik P. Samat

Timur : Tanah milik P. Kawit

selatan : Tanah milik P. Wardiono

Barat : Jalan Raya

- *keterangan : Bahwa tanah ini dibelipada tahun 2006 dari pak Wardiono pada saat itu beli dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)*

- Sebidang tanah pekarangan/tegal yang terletak di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur seluas Kurang lebih 13,5 m x 9 m = 121,5 m²

dengan batas -batas :

utara : Tanah milik P. Wardiono

Timur : Tanah milik P. Kawit

selatan : Tanah milik P. Kawit

Barat : Jalan Raya

- *keterangan : Bahwa tanah ini dibelipada tahun 2011 dari pak Wardiono pada saat itu beli dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)*

- Sebidang tanah pekarangan dan sawah yang terletak di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur seluas Kurang lebih 20 m x 100 m = 2.000 m²

dengan batas -batas :

utara : Tanah milik P. Suwanjar

Timur : Sungai

selatan : Tanah milik Mbok. Man

Barat

:Tanah Bu

Lasti/Misinem

halaman 35 dari 93 halaman

Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *keterangan : Bahwa tanah ini dibeli pada tahun 1999 dari Pak Arjo/B. Misti pada saat itu beli dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) Akta Jual Beli atas nama TERMOHON*
- Sebidang tanah sawah yang terletak di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur seluas Kurang lebih 13, 20 m x 62 m = 1240 m² dengan batas -batas :

utara	: Tanah milik P. Weli	Timur	: P. Sunari/Bunari
selatan	: Jalan	Barat	: Sungai
- *keterangan : Bahwa tanah ini dibeli pada tahun 2010 dari P. Sunari/Bunari pada saat itu beli dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibayar cicil selama 2x bayar Akta Jual Beli atas nama TERMOHON*
- Kendaraan Truk merk MITSUBISHI/FE119 dengan nomor polisi N 9362 UJ Atas nama KASIADI
- Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Vario dengan nomor polisi N 5267 EEL Atas nama TERMOHON, sekarang dipakai oleh anak atas nama ANAK I;
- Bahwa Pemohon juga pernah menjual mobil truck (engkel) milik bersama tanpa sepengetahuan Termohon dan uang hasil penjualan juga tidak di bagi / diberikan kepada Termohon .
- 6. Menetapkan harta gono gini tambahan berupa Satu unit sepeda motor merk honda beat N 3036 EDC tahun 2022 warna putih atas nama TERMOHON;
- 7. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonpensi / Termohon dan Pemohon /Tergugat Rekonpensi masing-masing memperoleh ½ (setengah) bagian dari harta bersama;
- 8. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon dan Pemohon /Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara innatura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya bersama Penggugat Rekonpensi / Termohon dan Pemohon /Tergugat Rekonpensi, dan uang

halaman 36 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat Rekonvensi / Termohon dan Pemohon /Tergugat Rekonvensi yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian.

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;

10. Menghukum Pemohon /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, bilamana Ketua Majelis Hakim yang menyidang dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa selanjutnya Pemohon pada sidang tanggal 07 Juli 2022 mengajukan Duplik dalam perkara Rekonvensi sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada Jawaban Rekonvensi yang semula, dan menolak dalih-dalih Penggugat rekonvensi kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas-tegas diakui akan kebenarannya;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi sepakat untuk membagi harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara adil dengan pembagian $\frac{1}{2}$ bagian untuk penggugat rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat rekonvensi;
3. Bahwa terkait dalil dalam Replik rekonvensi posita nomor 3.a. dan 3.b. mengenai nafkah Madliyah dan nafkah iddah Tergugat rekonvensi dengan tegas menolaknya karena penggugat rekonvensi telah bersikap nusyuz. Hal tersebut bisa dilihat dari perbuatan penggugat rekonvensi yang telah berani durhaka dan tidak taat kepada suami/tergugat rekonvensi. Bahkan setelah mengusir suami/tergugat rekonvensi dari rumah kediaman bersama sikap penggugat rekonvensi masih tetap egois dan semena-mena. Selain itu penggugat rekonvensi telah mengkhianati kepercayaan Tergugat rekonvensi dengan cara berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama PIL;
4. Bahwa selama penggugat rekonvensi berpisah dengan Tergugat rekonvensi semua aset atau harta bersama baik berupa sawah/kebun tebu

halaman 37 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kendaraan truk dikuasai sepenuhnya oleh penggugat rekonvensi. Hasil dari pertanian tersebut sama sekali tidak pernah dibagi kepada Tergugat rekonvensi, untuk itu Tergugat rekonvensi sesuai kemampuan dan pendapatan sehari-hari maka Tergugat rekonvensi sanggup untuk memberikan mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan untuk nafkah anak atasnama ANAK II sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa Tergugat rekonvensi mengakui sebagian dalil pada posita angka 4 empat point a,b,c,d,e,f,g, dan h, pada gugatan rekopeni yang isi pokoknya adalah adanya harta bersama yang didapat dalam masa perkawinan dan Tergugat rekopeni bersama ini menegaskan jawaban *"sepakat dengan penggugat rekopeni untuk dibagi dengan pembagian masing masing pihak mendapatkan setengah bagian dari harta bersama tersebut"* ;
6. Bahwa menanggapi Replik penggugat rekonvensi pada posita angka 5 adalah tidak benar. Tergugat rekonvensi menyangkal hal itu karena obyek 4.a. berupa rumah dan bangunan tersebut adalah harta bawaan dari Tergugat rekonvensi yang berasal dari pemberian orang tua Tergugat rekonvensi. Bahwa Tergugat rekonvensi mengharapkan objek harta bersama tersebut dibagi terlebih dahulu secara adil antara penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sebelum diberikan kepada anak;
7. Bahwa menanggapi Replik penggugat rekonvensi pada posita 6 adalah tidak benar, karena yang menjadi objek sengketa harta bersama adalah tercantum dalam posita 4 poin A, B, C, D, E, F, G, dan H dalam gugatan rekonvensi;
8. Bahwa menanggapi pada posita 7.a dan 7.b adalah tidak benar;
9. Bahwa menanggapi pada posita 8 adalah benar;
10. Bahwa selain dari pada harta bersama yang disebutkan oleh Penggugat rekonvensi diatas, masih ada harta bersama yang belum disebutkan dan dituangkan dalam gugatan rekonvensi oleh penggugat rekonvensi yang juga harus di bagi secara adil dengan pembagian $\frac{1}{2}$ untuk penggugat rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat rekonvensi. Harta bersama yang belum disebutkan berupa ;

halaman 38 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 4 ekor sapi, dengan rincian 3 ekor indukan betina, 1 ekor anak sapi (pedet) dan apabila ditaksir seharga kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- b. Satu unit sepeda motor merek Honda Vario, tahun 2020, nomor polisi N 6122, warna merah, atasnama TERMOHON, ada pada penguasaan penggugat rekonsensi dan wajib untuk dibagi 2 (dua);
- c. Satu unit sepeda motor merek Honda Beat, tahun 2019, nomor polisi N 3066, warna Putih, atasnama TERMOHON, ada pada penguasaan penggugat rekonsensi dan wajib untuk dibagi 2 (dua);

11. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, segala bentuk harta bersama baik berupa tanah, rumah, kendaraan, dan lainnya ada dalam penguasaan Penggugat rekonsensi;

12. Bahwa Tergugat rekonsensi sudah sering kali menawarkan dan mengajak kepada penggugat rekonsensi untuk membagi harta bersama tersebut, namun penggugat rekonsensi justru diam saja karena pada faktanya setiap tahun bisa mendapatkan keuntungan dari hasil panen atas tanah yang dikuasainya;

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

1. Menolak dalih-dalih Jawaban Termohon untuk seluruhnya
2. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

II. DALAM REKONVENSI :

1. Menerima semua dalil-dalil jawaban Tergugat rekonsensi untuk seluruhnya;

halaman 39 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak sebagian dalil-dalil gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi dan menerima sebagian dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat rekonvensi;
3. Menolak tuntutan uang nafkah madliyah/terhutang dan nafkah iddah yang diajukan penggugat rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada penggugat rekonvensi dan harus dibayarkan pada waktu sidang ikrar talak di hadapan majelis hakim pengadilan agama kabupaten malang berupa:
 - Uang mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - Uang nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut;
5. Menyatakan harta bersama yang wajib dibagi dua adalah sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah/bangunan yang terletak di Kabupaten Malang propinsi Jawa Timur seluas kurang lebih 252 m², dengan batas batas:
Utara : tanah milik P. Slamet selatan : tanah milik P. Wardiono
Timur : tanah milik P. Diono barat : tanah milik P. Slamet;
 - b. Sebidang tanah pekarangan/tegal yang terletak di Dusun kabupaten malang provinsi Jawa Timur seluas kurang lebih 13,5 m x 47,5 m = 641,25 m² dengan batasbatas :
Utara : tanah milik p. Jemani timur : tanah milik p. Kawit
Selatan : tanah milik p. Wardiono barat : jalan Kampung
 - c. Sebidang tanah pekarangan/tegal yang terletak di dusun kabupaten malang provinsi Jawa Timur seluas kurang lebih 13,5 m x 9 m = 121,5 m² dengan batas-batas :

halaman 40 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : tanah milik p. Wardiono

Timur : tanah milik p.

Kawit

Selatan : tanah milik p. Kawit

Barat : jalan kampung

- d. Sebidang tanah pekarangan dan sawah yang terletak di dusun kabupaten malang provinsi Jawa Timur seluas kurang lebih 2.045 m² sertifikat Hak Milik atasnama Jinem Arjo Boiran, Akta Jual Beli Nomor 133/17/7/1999. dengan batas batas :

Utara : tanah milik p. Suwanjar

timur : sungai/parit

Selatan : tanah milik man misdin

Barat : milik bu

lasti/misinem

- e. Sebidang tanah sawah yang terletak di dusun kabupaten malang provinsi Jawa Timur seluas kurang lebih 1.100 m² akta Jual beli nomor 853/29-X/2009 dengan batas batas :

Utara : tanah milik p. Wely

Timur : tanah milik katinah

bonari

Selatan : tanah milik p.misiran

Barat : Sungai

- f. Sebidang tanah sawah yang terletak di dusun kabupaten malang provinsi Jawa Timur seluas kurang lebih 4240 m² sertifikat Hak Milik Nomor 900 atasnama MISERAT dengan batas batas :

Utara : tanah milik Poniman

Timur : tanah milik Klimin

Selatan : jalan kampung

Barat : rumah milik

Samuji

- g. Satu unit mobil Truk merek Mitsubishi, warna kuning, type FE119, tahun 1993 dengan nomor polisi N 9362 UJ atas nama KASIADI, Nomor rangka FE119E022554, Nomor mesin 4D34C302556;
- h. Satu unit Kendaraan sepeda motor merk Honda Vario warna putih Type K1H02N14L0 A/T, Tahun 2016 dengan nomor polisi N 5267 EEL atas nama TERMOHON, nomor rangka MH1KFH46K53020 Nomor mesin KF11E1528515;
- i. 4 ekor sapi, dengan rincian 3 ekor indukan betina, 1 ekor anak sapi (pedet) dan apabila ditaksir seharga kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

halaman 41 dari 93 halaman

Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Satu unit sepeda motor merek Honda Vario, tahun 2020, nomor polisi N 6122, warna merah, atasnama TERMOHON, ada pada penguasaan penggugat rekonsensi;
- k. Satu unit sepeda motor merek Honda Beat, tahun 2019, nomor polisi N 3066, warna Putih, atasnama TERMOHON, ada pada penguasaan penggugat rekonsensi;
6. Menetapkan bagian Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi atas harta bersama tersebut adalah penggugat rekonsensi berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama dan Tergugat rekonsensi berhak memiliki $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama;
7. Menghukum Penggugat rekonsensi atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan hak Tergugat rekonsensi sesuai bagiannya, apabila tidak bisa dibagi secara *Natura*, dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;
8. Menghukum penggugat rekonsensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDER:

Atau jika YM majelis hakim memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.421/Kua.13.35.19/Pw.01/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan sesuai asli (P.1);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

halaman 42 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : SAKSI I PEMOHON, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 1991;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena perselingkuhan Termohon dengan laki laki yang bernama PIL orang Donomulyo;
- Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan Termohon dengan PIL karena masyarakat melihat PIL keluar dari rumah Pemohon dan Termohon pada saat Pemohon bekerja dan saksi pernah diundang Termohon ke rumahnya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ketika bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab lain dari pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena sikap Termohon sering cemburu dengan Pemohon dan kurang menghargai Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

halaman 43 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : SAKSI II PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekok mulut) yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang nama panggilan PIL;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan bukti bukti sebagai berikut;

1. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 382/62/IX/1991 tanggal 24 September 1991 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan sesuai asli (T.1);
2. print out foto sepeda motor, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.2);
3. print out foto, bermaterai cukup, (T.3);

halaman 44 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. print out foto, bermaterai cukup, (T.4);
5. print out foto, bermaterai cukup, (T.5)

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya juga menghadirkan saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi I : SAKSI I TERMOHON, umur 87 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Termohon
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon selingkuh dengan WIL penjual cenil dan karena nafkah kurang bahkan Pemohon sering memecahkan barang-barang dan akan membakar rumah;
- Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan Pemohon dengan WIL karena WIL sering dibonceng Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 4 tahun hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Saksi II; SAKSI II TERMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 45 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sekitar 4 tahun lalu saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon selingkuh dengan WIL;
- Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan Pemohon dengan WIL karena saksi melihat sendiri Pemohon berduaan dengan WIL di kamar;
- Bahwa sewaktu kejadian perselingkuhan di rumah tersebut hanya ada WIL, PEMOHON dan ibu dari WIL;
- Bahwa waktu terjadi perselingkuhan tersebut WIL adalah istri dari saksi dan sekarang TERMOHON telah saksi kembalikan ke orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon berboncengan dengan WIL
- Bahwa saksi pernah melihat bekas barang yang di rusak oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 4 tahun hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Termohon telah mencukupkan keterangan saksi tersebut;

Saksi III; SAKSI III TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon

halaman 46 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena bertengkar;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon namun saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon memiliki toko dan terkadang Saksi juga membeli rokok di toko Termohon;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan khusus dengan Termohon, karena saksi sudah berkeluarga dan telah memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 4 tahun hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dalam perkara Rekonpensi;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatan Rekonpensi, Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan NOP 35.07.010.003.001-0995.7, bermaterai cukup dan sesuai asli (PR.1);
2. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan NOP 35.07.010.003.001-1228.7, bermaterai cukup dan sesuai asli (PR.2);
3. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan NOP 35.07.010.003.001-6423.7, bermaterai cukup dan sesuai asli (PR.3);
4. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan NOP 35.07.010.003.001-6396.7, bermaterai cukup dan sesuai asli (PR.4);

halaman 47 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Truck Mitsubishi Nomor Polisi N 9362 UJ, bermaterai cukup dan sesuai asli (PR.5);
6. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi N 5267 EEL, bermaterai cukup dan sesuai asli (PR.6);
7. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sepeda motor merk Honda Nomor Polisi N 3066 EDC, bermaterai cukup dan sesuai asli (PR.7);
8. fotokopi slip pembayaran angsuran FIF Astra, bermaterai cukup dan sesuai asli (PR.8);
9. fotokopi Bukti Pelunasan Kredit Bank BRI, bermaterai cukup dan sesuai asli (PR.9);

bahwa, selain bukti surat Termohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. Saksi I; SAKSI I TERMOHON, umur 87 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang,, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Termohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon tidak memiliki apa apa kemudian Termohon kerja ke Hongkong selama 19 tahun;
 - Bahwa setahu saksi Termohon pulang dari kerja di Hongkong pada 11 (sebelas) tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tahu Termohon telah membeli tanah di Kabupaten Malang, tapi saksi tidak tahu luasnya, sedangkan batas timur tanah Pak Slamet , utara tanah Pak Slamet. Barat Pak Slamet , selatan jalan;
 - Bahwa Termohon juga memiliki tanah luas 40 X 50 meter, dengan batas selatan Pak Misdi, timur mbah Kantun, utara Ponimin, barat Pak Samat (obyek 4d);

halaman 48 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Termohon memiliki tanah di Desa mulyosari dengan luas 2000m2 dengan batas timur bonari, selatan gholin, Utara Suwardi, barat Suwardi;(obyek 4e)
 - Tanah batas selatan Pak Man, timur Bonari. Utara Suwardi, barat Suwardi;
 - Bahwa Termohon juga memiliki mobil truck saat ini di kuasai TERMOHON tapi saksi tidak tahu BPKB atas nama siapa;
 - Bahwa Termohon juga memiliki sepeda motor Vario, dan Honda
 - Bahwa dahulu Pemohon pernah menjual mobil truck (engkel) 4 tahun yang lalu tanpa sepengetahuan Termohon dan hasilnya di pakai sendiri;
 - Bahwa dahulu pekerjaan Pemohon adalah bertani sedangkan Termohon memiliki took di rumahnya;
2. SAKSI II TERMOHON, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon mereka adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon memiliki tanah diatasnya ada rumahnya namun saksi tidak tahu luasnya, batas Timur - , utara - , barat Pak slamet, selatan jalan;
 - Bahwa Termohonjuka memiliki tanah yang ditanami pohon jati namun saksi tidak tahu luas dan batas batasnya;
 - Bahwa termohon memiliki tanah sawah tapi saksi tidak tahu luas sama batasnya;
- Bahwa untuk meneguhkan jawaban rekonsensi, Pemohon menajukan bukti surat sebagai berikut;
1. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 459/68/VII/96 tanggal 28-07-1996 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan sesuai asli (P.2/TR.1);
 2. fotokopi Surat Keterangan Desa Nomor 140/2104/35.07.01.2006/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala

halaman 49 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan sesuai asli (P.3/TR.2);

3. fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sudjarmiko Nomor 470/1964/35.07.01.2006/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan sesuai asli (P.4/TR.3);
4. fotokopi Akta Jual Beli Nomor 256/11/VII/2005 tanggal 11 Juli 2005, bermaterai cukup dan sesuai asli (TR.4);
5. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pajak Bumi dan Bangunan NOP : 35.07.003.001-0995.7 atas nama ANAK I, bermaterai cukup dan sesuai asli (TR.5);
6. foto tanah yang berada di timur rumah kediaman bersama seluas kurang lebih 641 m² dan 121 m², bermaterai cukup, dan sesuai dengan aslinya (TR.6);
7. fotokopi Akta Jual Beli Nomor 133/17/7/1999, bermaterai cukup dan sesuai asli (TR..7);
8. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) NOP : 35.07.010.003.000-6423.7 atas nama TERMOHON, bermaterai cukup dan sesuai asli (P.8);
9. fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1006 atas nama Jinem Arjo Boiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan sesuai asli (TR.9);
10. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) NOP : 35.07.010.003.001-1288.7 atas nama Riyani, bermaterai cukup dan sesuai asli (TR.10);
11. fotokopi Akta Jual Beli Nomor 853/29-X/2009 tanggal 29 Oktober 2009, bermaterai cukup dan sesuai asli (TR.11);
12. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 35.07.010.003.000-6396.7 atas nama Mesrat, bermaterai cukup dan sesuai asli (TR.12);
13. fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 900 atas nama Miserat, bermaterai cukup dan sesuai asli (TR.13);

halaman 50 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. fotokopi Bukum Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor I-08135699 ata nama Kasiadi Nomor Registrasi N 9362 UJ Merek Mitsubishi, type Mobil barang tahun 1993, bermaterai cukup dan sesuai asli (TR.14);
15. fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor M-04494231 Nama Pemilik TERMOHON Nomor Registrasi N 5267 EEL Merek Honda, bermaterai cukup dan sesuai asli (TR.15);
16. Foto jumlah sapi yang dimiliki, bermaterai cukup, (TR.16);
17. Foto kayu jati yang telah ditebang dan dijual Termohon/Penggugat Rekonvensi, bermaterai cukup, (TR.17);

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut;

1. Nama SAKSI I PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kabupaten Malang dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan termohon hidup rukun di rumah milik bersama;
 - Bahwa antara Pemohon dengan termohon telah pisah rumah selama 2 tahun yang keluar rumah adalah Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan termohon sering bertengkar karena termohon selingkuh dengan laki laki yang bernama PIL;
 - Bahwa saksi sering melihat Termohon keluar pakai mobil dengan PIL;
 - Bahwa Termohon berhubungan degan PIL sejak tahun 2018, saat itu saksi sudah menjadi menantu Termohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai sopir yang tiap hari pulang kerumah;
 - Bahwa PIL mempunyai istri bernama Sulastri dan sudah selama 3 tahun kerja ke luar negeri setelah ada rame rame antara Termohon dengan PIL;
 - Bahwa Pemohon meninggalkan rumah bersama karena sering bertengkar dengan Termohon dan sekarang tinggal dirumah orang tuanya;

halaman 51 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang termohon tinggal bersama anaknya yang kecil;
 - Bahwa saksi sering melihat PIL ke rumah Termohon dan hubungan Termohon dengan PIL seperti suami istri bahkan PIL sering tidur di rumah Termohon, setahu saksi PIL tidur di depan TV;
 - Setahu saksi pernah melihat termohon naik mobil bersama PIL di jalan Donomulyo;
 - Bahwa sekarang Termohon kerja di kebun sedangkan termohon kerja di toko bangunan sebagai sopir dengan gaji Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) per hari;
 - Bahwa setahu termohon memiliki 4 ekor sapi yang di beli pada 2 tahun yang lalu saat itu Pemohon dengan termohontelah pisah tempat tinggal dan sapinya di rawat oleh orang tua Termohon;
 - Bahwa menurut cerita istri saksi uang untuk beli sapi adalah dari hasil tebu;
 - Bahwa setahu saksi sapi tersebut telah di jual sejak 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa selain itu Termohon juga memiliki sepeda motor Vario warna putih dan motor beat tahun 2022 sekarang dikuasai Termohon dan di beli waktu Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
2. SAKSI II PEMOHON, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan termohon hidup rukun di rumah milik Termohon;
 - Bahwa saksi pernah mendengar sendiri Pemohon dengan termohon bertengkar yang disebabkan termohon ada hubungan dengan laki laki lain bernama PIL;
 - Bahwa setahu saksi termohon akrab dengan PIL seperti suami istri;
 - Bahwa saksi pernah tahu PIL berada di rumah Termohon pada 2 tahun yang lalu ketika saksi berkunjung kerumah PIL;
 - Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tuanya karena telah diusir oleh Termohon;

halaman 52 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah Pemohon pergi dari rumahnya, Termohon masih berhubungan dengan PIL ;
- Bahwa PIL memiliki istri tapi kerja ke Taiwan;
- Bahwa setahu saksi dahulu termohon punya took kelontong sedangkan Pemohon kerja tani;
- Bahwa antara Pemohon dengan termohon sering bertengkar karena termohon selingkuh dengan laki laki yang bernama PIL;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon keluar pakai mobil dengan PIL;
- Bahwa Termohon berhubungan dengan PIL sejak tahun 2018, saat itu saksi sudah menjadi menantu Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai sopir yang tiap hari pulang kerumah;

Bahwa, atas permintaan kuasa Termohon, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan atas obyek sengketa dalam gugatan rekonsensi, yang hasil pemeriksaan setempat tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat ;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

halaman 53 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 24 April 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 1795/Kuasa/5/2022/PA.Kab.Mlg., tanggal 30 Mei 2022, yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Irfa'i SH. Dan Mohammad Ariful Huda S.H., kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

halaman 54 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan juga mengajukan surat kuasa khusus tanggal 07 Juni 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 1956/Kuasa/06/2022/PA.Kab.Mlg., tanggal 8 Juni 2022, yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Nur Syamsun Ardy, SH. Dan Eko Yudha Darmawan SH., Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat para penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan, semua unsur ini bersifat kumulatif jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan

halaman 55 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari pihak yang berperkara di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus dari Pemohon maupun Termohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Para Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

halaman 56 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon maupun Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Pemohon maupun Termohon berhak mewakili Pemohon maupun Termohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal agar rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. Suyono (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang di sebabkan

- a. Termohon tidak menurut dan mengikuti untuk tinggal di rumah pemberian orang tua Pemohon tanpa ada alasan yang jelas.
- b. Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan anak anaknya, ia hanya mementingkan kebutuhan dirinya sendiri daripada kepentingan rumah tangga.
- c. Termohon sering sekali meninggalkan rumah kediaman tanpa seijin Pemohon dan tidak diketahui anak anak sampai tidak pulang beberapa lama tanpa ada tujuan dan alasan yang jelas.

halaman 57 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada saat dinasehati oleh Pemohon sikap Termohon acuh tak acuh tanpa menghargai dan menyepelekan suami selaku kepala rumah tangga.
- e. Pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu membentak dan ngomong kasar yang sangat menyakitkan hati Pemohon, setiap terjadi perselisihan Termohon meminta segera untuk diceraikan.
- f. Bahwa termohon diketahui telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, hal tersebutlah yang menjadi penyebab utama dari pertengkaran selama ini.

dan Pemohon telah di usir oleh Termohon, karenanya keduanya sudah pisah tempat tinggal. Selama 2 tahun atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagaimana dalam duduk perkara diatas, yang pada intinya Termohon mengakui sebagian permohonan Pemohon dan membantah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan menurut Termohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah mempunyai dan memiliki rumah kediaman bersama (alamat Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur) yang di tempati saat ini dan juga Pemohon tidak mempunyai rumah peninggalan dari orang tua Pemohon dan ini hanya alasan yang mengada-ada dan dibuat-buat oleh pemohon
- Bahwa pemohonlah yang selama ini bersikap egois, karena mulai dari bulan juni tahun 2018 sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan meninggalkan rumah dengan membawa dokumen surat-surat berharga milik Pemohon dan Termohon, jika Termohon tidak memperdulikan/memperhatikan anak-anak antara Pemohon dan Termohon juga tidak benar karena sampai saat ini anak-anak antara Pemohon dan Termohon ikut dan tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sebelum pertengkaran jika Termohon keluar rumah sudah ngomong/menyampaikan kepada Pemohon untuk pergi dai rumah selain

halaman 58 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu keperluan pergi dari rumah hanya untuk pergi belanja kebutuhan toko karena Pemohon mempunyai usaha toko di rumah dan selebihnya aktivitas sehari-hari hanya menjaga toko;

- Bahwa Termohon sama sekali tidak pernah membentak dan ngomong kasar dengan sengaja kepada Pemohon, akan tetapi pernah sakit hati kepada Pemohon karena memergoki dan melihat sendiri Pemohon dengan wanita lain atas nama WIL (bakul cenil) tetangga Pemohon dan termohon;
- Bahwa tidak benar jika Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, malah Pemohon lah yang menjalin hubungan dengan wanita lain, dan diketahui Termohon dan memergoki sendiri Pemohon dengan wanita lain atas nama WIL (bakul cenil) tetangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa selama Termohon bekerja di luar negeri Pemohon sering bergonta-ganti membawa wanita untuk dibawa pulang ke rumah Pemohon yang diketahui oleh orang tua Termohon;
- Bahwa tidak benar jika Termohon telah mengusir Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Replik dan Termohon mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara tertus menerus? Dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;

halaman 59 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah sebagian dalil dalil Pemohon maka berdasar ketentuan pasal 163 HIR, maka Pemohon dan Termohon wajib membuktikan dalil dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2/TR.1, P.3/TR.2 dan P.4/TR.3), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2/TR.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

halaman 60 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.3/TR2 dan P.4/TR.3 tersebut merupakan non akta dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat mengikat;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi atasnama SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang memiliki 2 (dua) orang anak, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Termohon selingkuh / menjalin hubungan khusus dengan laki laki lain yang bernama PIL (PIL) dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 2 tahun, telah di upayakan rukun namun tidak berhasil, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban Termohon telah mengajukan bukti surat (T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.4), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab

halaman 61 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2, T.3, T.4 dan T. 5 adalah merupakan alat bukti elektronik berupa foto yang secara formil alat bukti ini dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa "informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah". Pasal 5 Ayat (2), bahwa "informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia";

Menimbang bahwa Informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, maka untuk menjamin terpenuhinya syarat materiil alat bukti ini memerlukan digital forensic", sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan oleh karena alat bukti T.2, T.3, T.4 dan T. 5 tersebut tidak didukung dengan digital forensic, maka Majelis Hakim berpendapat nilai kekuatan pembuktian alat bukti T.2, T.3, T.4 dan T. 5 tersebut menjadi bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

halaman 62 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi atas nama SAKSI I TERMOHON dan SAKSI II TERMOHON menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang memiliki 2 (dua) orang anak, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Pemohon telah menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain yang bernama WIL dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 4(empat) tahun, telah di upayakan rukun namun tidak berhasil, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi, sedangkan saksi atasnama PIL bin Ngadimun tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon namun saksi tersebut mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan keterangan lainnya bersesuaian dengan saksi lainnya maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil saksi;;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 september 1991 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

halaman 63 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak Juni 2020 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon telah menjalin hubungan khusus/selingkuh dengan laki laki yang bernama PIL dan Termohon juga menjalin hubungan khusus dengan wanita lain yang bernama WIL (penjual cenil)
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak bulan Juni 2020 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dan selama pisah tempat tinggal Termohon tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik

halaman 64 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

halaman 65 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran

halaman 66 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah “

Pemohon lah menjalin hubungan khusus/selingkuh dengan laki laki yang bernama PIL dan Termohon juga menjalin hubungan khusus dengan wanita lain yang bernama WIL (penjual cenil)”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan dan saling tidak menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

halaman 67 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi sesuai Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 juga telah dilaksanakan namun tetap saja tidak berhasil untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جانب المصالح ودرء المفساد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

halaman 68 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” ;

halaman 69 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan *contradictoir*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban atau sebelum memasuki tahap pembuktian, sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 132 huruf b ayat (1) HIR, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonsensi secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam uraian Rekonsensi ini Termohon disebut Penggugat Rekonsensi, sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonsensi,, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa semua hal yang telah dipertimbangkan di dalam Konpensasi yang ada hubungannya dengan gugatan Rekonsensi dianggap telah dipertimbangkan kembali dan menjadi bagian dari pertimbangan Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan balik kepada Tergugat Rekonsensi tentang :

- Nafkah Madhiyah
- Nafkah iddah
- Mut'ah
- Nafkah anak
- Harta bersama

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi dalam repliknya menyatakan :

- Tentang tuntutan nafkah madhiyah dan nafkah iddah, Tergugat Rekonsensi menolak karena Penggugat Rekonsensi telah bersikap nusuz.

halaman 70 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat Rekonpensi sanggup memberikan Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Tergugat Rekonpensi sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Tentang harta bersama yang di sebutkan Penggugat Rekonpensi (obyek a.b,c,d,e.f.g dan h) benar adanya sedangkan mobil truck/enggel telah dijual dengan sepengetahuan Penggugat Rekonpensi dan hasil penjualannya telah di gunakan untuk kepentingan keluarga;
- Ada harta bersama lainnya yang belum dimasukkan oleh Penggugat Rekonpensi yaitu berupa 4 (empat) ekor sapi terdiri dari 3 (tiga) ekor induk betina dan 1 (satu) ekor anak sapi, Satu unit sepeda motor merek Honda vario dan Satu unit sepeda motor merek Honda Beat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil dalam gugatan Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi mengajukan bukti surat PR.1 sampai dengan PR.9 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat Rekonpensi mengajukan bukti surat TR.1 sampai TR. 17 dan 2(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut diatas Majelis akan pertimbangan bersama dengan pokok masalah;

Tentang Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi pada prinsipnya tidak menginginkan perceraian namun jika akhirnya terjadi perceraian Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah madhiyah sejak bulan Juni 2018 sampai Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (48 bulan x Rp.3.000.000,- =Rp. 144.000.000,-(seratus empat puluh empat juta rupiah)) dan atas tuntutan tersebut, Tergugat Rekonpensi dengan tegas menolak karena Penggugat Rekonpensi telah bersikap nusyuz, Tergugat Rekonpensi telah berani durhaka dan tidak taat kepada suami/Tergugat Rekonpensi, bahkan telah mengusir Tergugat Rekonpensi dari rumah kediaman bersama serta telah selingkuh dengan laki laki lain yang bernama PIL;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan nafkah, pihak Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan bukti, sedangkan pihak Tergugat Rekonpensi mengajukan bukti TR.1, TR.2 dan TR.3 serta 2 (dua) orang saksi;

halaman 71 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti TR.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti TR.2 dan TR.3 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil Jawaban Tergugat Rekonpensi, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat Rekonpensi bernama SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat Rekonpensi bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi saksi menerangkan bahwa Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi adalah suami istri dan telah memiliki dua orang anak, rumah tangga Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sekrang tidak harmonis karena sering bertengkar yang di sebabkan Penggugat Rekonpensi menjalin hubungan khusus/selingkuh dengan laki laki yang bernama PIL dan PIL sering berada di rumah TERMOHON (Penggugat Rekonpensi) mereka beberapa kali keluar bersama dan hubungannya seperti suami istri, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Tergugat Rekonpensi telah ditemukan fakta bahwa ;

- Suami dari WIL / WIL adalah Sudjatmiko;

halaman 72 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudjatmiko telah meninggal dunia dan status WIL adalah janda bukan istri dari Catur Tulus;
- Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang disebabkan TERMOHON/Penggugat Rekonpensi telah menjalin hubungan khusus (selingkuh) dengan laki laki yang bernama PIL alias PIL;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah madhiyah kepada Tergugat Rekonpensi, dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat pemberian nafkah terhadap seorang isteri adalah merupakan kewajiban seorang suami sepanjang isteri tersebut tidak berlaku nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 Ayat (5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu "kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya";

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu tentang keadaan Penggugat sebagai isteri selama itu apakah bersikap taslim/tamkin (berserah diri yang memungkinkan suami menggauli) atau berlaku nusyuz (membangkang pada suami) hal mana untuk menetapkan gugur tidaknya hak nafkah Penggugat;

Menimbang bahwa sebagaimana telah di pertimbangan diatas bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi antara lain adalah karena Termohon/Penggugat Rekonpensi telah menjalin hubungan khusus dengan laki laki lain/selingkuh dengan laki laki yang bernama PIL alias PIL maka sikap Penggugat Rekonpensi yang demikian dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut diatas, karena Termohon telah bersikap nusyuz sehingga Tergugat Rekonpensi tidak berhak atas nafkah lampau yang di tuntutan, oleh karena itu maka gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah lampau dinyatakan ditolak;

Tentang Nafkah Iddah

halaman 73 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan Rekonpensi berupa nafkah *iddah* apabila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi selama 3 bulan (3 x Rp.3.000.000,- = Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)) dan atas tuntutan tersebut, Tergugat Rekonpensi dengan tegas menolak karena Penggugat Rekonpensi telah bersikap nusyuz, Tergugat Rekonpensi telah berani durhaka dan tidak taat kepada suami/Tergugat Rekonpensi, bahkan Penggugat Rekonpensi telah mengusir Tergugat Rekonpensi dari rumah kediaman bersama serta telah selingkuh dengan laki laki lain yang bernama PIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri, jo Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya selama dalam *iddah*, kecuali isteri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa hal hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang nafkah madhiyah terkait juga dengan pertimbangan nafkah *iddah* maka dianggap diulang kembali dan menjadi bagian dari pertimbangan dalam nafkah *iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonpensi terbukti *nusyuz karena menjalin hubungan dengan laki laki lain yang bernama PIL*, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam maka Penggugat Rekonpensi tidak berhak atas nafkah selama masa *iddah*, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah *iddah* tersebut patut untuk ditolak;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan Rekonpensi berupa pemberian *mut'ah* oleh Tergugat Rekonpensi kepada

halaman 74 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi apabila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi menyatakan sanggup memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) sesuai dengan kemampuan dan pendapatan Tergugat Rekonpensi karena selama pisah tempat tinggal harta bersama dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat Rekonpensi termasuk hasilnya;

Menimbang, bahwa tentang gugatan mut'ah para pihak tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi dan jawaban Tergugat Rekonpensi tentang mut'ah tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi telah menyatakan sanggup untuk memenuhi gugatan Penggugat Rekonpensi tentang pemberian mut'ah, dan hanya keberatan dengan nilai nominal yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan tentang kelayakan Penggugat Rekonpensi mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonpensi atau tidak, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan tentang berapakah nilai nominal uang yang patut diberikan kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapakah jumlah nilai mut'ah yang sesuai dengan kepatutan hukum, apakah nilai nominal gugatan Penggugat Rekonpensi sudah memenuhi kepatutan hukum atau nilai nominal kesanggupan Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu beban sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan adalah asas keseimbangan, asas keadilan; dan asas kesesuaian kemampuan;

Menimbang, bahwa Mjelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Qur-an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

halaman 75 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa,

hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya dan syari'ah tidak menentukan besarnya mut'ah, Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 tersebut hanya menentukan supaya mut'ah itu diberikan dengan ukuran ma'ruuf (bil ma'ruuf) yang dalam bahasa dapat diartikan sebagai "hal-hal yang telah menjadi kebiasaan atau sebagai kelaziman", oleh karena itu ukurannya adalah kelayakan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa terhadap nilai besaran yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi adalah agar Tergugat Rekonpensi dihukum membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah uang mut'ah yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi adalah cukup memberatkan Tergugat Rekonpensi, begitu juga dengan nilai kesanggupan Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Majelis Hakim menilai, kesanggupan Tergugat Rekonpensi tersebut kurang memenuhi rasa keadilan jika dibanding dengan pengabdian Penggugat Rekonpensi sebagai seorang isteri yang telah sekian lama mendampingi suaminya dalam suka maupun duka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan mengedepankan asas keseimbangan, keadilan dan kemampuan dalam pemberian mut'ah, Majelis Hakim berpendapat bahwa nilai nominal yang layak dan patut untuk Tergugat Rekonpensi berikan kepada Penggugat Rekonpensi sebagai mut'ah adalah uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Tentang Nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah anak yang bernama ANAK II tanggal lahir 20 Agustus 2011 sebesar Rp. 1.000.000,-

halaman 76 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta Rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi memberikan jawaban bahwa selama pisah tempat tinggal harta bersama dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat Rekonsensi termasuk hasilnya, maka sesuai dengan kemampuan dan pendapatan sehari-hari maka Tergugat Rekonsensi sanggup memberikan nafkah anak yang bernama ANAK II sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan nafkah anak Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi apabila terjadi perceraian Majelis Hakim menilai patut untuk dipertimbangkan selanjutnya, karena permohonan cerai talak Tergugat Rekonsensi dikabulkan dengan memberi ijin Tergugat Rekonsensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonsensi sebagaimana dalam perkara konsensi;

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta dalam perkara konsensi di mana Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dikaruniai anak yang bernama ANAK II tanggal lahir 20 Agustus 2011, sekarang diasuh oleh Penggugat Rekonsensi, secara formil dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa apabila terjadi perpisahan orang tua, maka anak berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, demikian pula ketentuan Pasal 98, 105 huruf (c), dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah beralasan hukum apabila Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan (nafkah) seorang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi sampai anak tersebut

halaman 77 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa atau berumur 21 tahun apabila Tergugat Rekonsensi menjatuhkan talaknya terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi memberikan nafkah untuk seorang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, sementara Tergugat Rekonsensi hanya menyanggupi untuk memberi nafkah kepada anaknya tersebut sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa adapun besarnya biaya pemeliharaan (nafkah) anak tersebut yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonsensi, majelis hakim mempertimbangkan pula nilai kemanfaatan dan nilai keadilan terhadap kemampuan Tergugat Rekonsensi berdasarkan penghasilan dari pekerjaan Tergugat Rekonsensi sebagai buruh tani serta tingkat kebutuhan yang layak bagi seorang anak yang terus bertambah setiap bulan seiring dengan perkembangan anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap nilai gugatan Penggugat Rekonsensi tentang nafkah anak dan kesanggupan Tergugat rekonsensi, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan adalah berlebihan dan tidak wajar bila dihubungkan penghasilan Tergugat Rekonsensi sebagai buruh tani dan kesanggupan Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di rasa telah memenuhi kebutuhan minimal anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan nafkah anak oleh Penggugat Rekonsensi dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi nafkah satu orang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama ANAK II tanggal lahir 20 Agustus 2011 yang sekarang diasuh oleh Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar

halaman 78 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penyesuaian tingkat kebutuhan anak tersebut dan tingkat inflasi serta fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari seorang anak yang semakin bertambah usia semakin besar tingkat kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim menilai patut apabila nominal jumlah nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonsensi selaku ayah kandung anak tersebut dengan tambahan 10 % setiap pergantian tahun dari penghukuman pokok;

Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mendalilkan bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat Rekonsensi telah memiliki harta bersama berupa;

1. Sebidang tanah/bangunan yang terletak di Kabupaten Malang propinsi Jawa Timur seluas kurang lebih 252 m², dengan batas batas :
Utara : tanah milik P. Slamet Selatan : tanah milik P. Wardiono
Timur : tanah milik P. Diono Barat : tanah milik P. Slamet;
Selanjutnya di sebut obyek a;
2. Sebidang tanah pekarangan/tegal yang terletak di Dusun kabupaten malang provinsi Jawa Timur seluas kurang lebih 13,5 m x 47,5 m = 641,25 m² dengan batasbatas:
Utara : tanah milik p. Jemani timur : tanah milik p. Kawit
Selatan : tanah milik p. Wardiono barat : jalan Kampung
Selanjutnya di sebut obyek b;
3. Sebidang tanah pekarangan/tegal yang terletak di dusun kabupaten malang provinsi Jawa Timur seluas kurang lebih 13,5 m x 9 m = 121,5 m² dengan batas-batas :
Utara : tanah milik p. Wardiono Timur : tanah milik p. Kawit
Selatan : tanah milik p. Kawit Barat : jalan kampung
Selanjutnya di sebut obyek c;
4. Sebidang tanah pekarangan dan sawah yang terletak di dusun kabupaten malang provinsi Jawa Timur seluas kurang lebih 2.045 m² sertifikat Hak

halaman 79 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik atasnama Jinem Arjo Boiran, Akta Jual Beli Nomor 133/17/7/1999.

dengan batas batas :

Utara : tanah milik p. Suwanjar

timur : sungai/parit

Selatan : tanah milik man misdin

Barat : milik bu lasti/misinem

Selanjutnya di sebut obyek d;

5. Sebidang tanah sawah yang terletak di dusun kabupaten malang provinsi Jawa Timur seluas kurang lebih 1.100 m² akta Jual beli nomor 853/29-X/2009 dengan batas batas :

Utara : tanah milik p. Wely

Timur : tanah milik katinah bonari

Selatan : tanah milik p.misiran

Barat : Sungai

Selanjutnya di sebut obyek e;

6. Sebidang tanah sawah yang terletak di dusun kabupaten malang provinsi Jawa Timur seluas kurang lebih 4240 m² sertifikat Hak Milik Nomor 900 atasnama MISERAT dengan batas batas :

Utara : tanah milik Poniman

Timur : tanah milik Klimin

Selatan : jalan kampung

Barat : rumah milik Samuji

Selanjutnya di sebut obyek f;

7. Satu unit mobil Truk merek Mitsubishi, warna kuning, type FE119, tahun 1993 dengan nomor polisi N 9362 UJ atas nama KASIADI, Nomor rangka FE119E022554, Nomor mesin 4D34C302556, selanjutnya di sebut obyek g;

8. Satu unit Kendaraan sepeda motor merk Honda Vario warna putih Type K1H02N14L0 A/T, Tahun 2016 dengan nomor polisi N 5267 EEL atas nama TERMOHON, nomor rangka MH1KFH46K53020 Nomor mesin KF11E1528515, Selanjutnya di sebut obyek h;

9. Bahwa Pemohon juga pernah menjual mobil truck (engkel) milik bersama tanpa sepengetahuan Termohon dan uang hasil penjualan juga tidak di bagi/ diberikan kepada Termohon, Selanjutnya di sebut obyek i;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah memiliki harta bersama berupa obyek a sampai dengan obyek h, akan

halaman 80 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi obyek a berasal dari harta bawaan Tergugat Rekonpensi yang berasal dari pemberian orang tua Tergugat Rekonpensi yang di berikan kepada anak pertama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

- Bahwa benar Tergugat Rekonpensi telah menjual mobil truck, tapi dengan sepengetahuan Penggugat Rekonpensi seharga Rp. 9.000.000,-(Sembilan juta rupiah) dan uang hasil penjualan mobil truck tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan keluarga dan biaya sekolah anak;
- Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak sepakat dengan pemberian obyek a dan obyek f ke anak anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat rekonpensi, karena harta tersebut harta bersama maka harus di bagi untuk Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebelum diberikan ke anak;
- Bahwa ada harta bersama yang tidak di sebutkan dalam gugatan Rekonpensi Penggugat yaitu;
 - a. 4 ekor sapi, dengan rincian 3 ekor indukan betina, 1 ekor anak sapi (pedet) dan apabila ditaksir seharga kurang lebih Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
 - b. Satu unit sepeda motor merek Honda Vario, tahun 2020, nomor polisi N 6122, warna merah, atasnama TERMOHON, ada pada penguasaan penggugat rekonvensi;
 - c. Satu unit sepeda motor merek Honda Beat, tahun 2019, nomor polisi N 3066, warna Putih, atasnama TERMOHON, ada pada penguasaan penggugat rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonpensi meminta harta bersama tersebut di bagi dua antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan Replik dan Tergugat Rekonpensi telah mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan tentang harta bersama, Penggugat Rekonpensi telah mengajukan alat bukti PR.1, PR.2, PR.3, PR.4, PR.5, PR.6, PR.7, PR.8 dan PR.9 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti PR.1, PR.2, PR.3, PR.4, PR.5, PR.6, PR.7, PR.8 dan PR.9 telah bermeterai cukup dan yang fotokopi telah dicocokkan dan

halaman 81 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti PR.1, PR.2, PR.3, PR.4, PR.5, PR.6, PR.7, PR.8 dan PR.9 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, yang isinya tidak di bantah oleh pihak Tergugat. Rekonpensi karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang atas nama SAKSI I TERMOHON dan SAKSI II TERMOHON;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati saksi yang bernama SAKSI I TERMOHON adalah ayah dari Penggugat Rekonpensi, sesuai dengan ketentuan pasal 145 HIR menentukan bahwa keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang harta bersama dan tidak termasuk dalam perkara yang diatur secara khusus oleh Undang Undang maka sesuai dengan ketentuan pasal 145 HIR tersebut saksi atas nama SAKSI I TERMOHON adalah ayah dari Penggugat Rekonpensi maka termasuk orang yang tidak dapat di dengar keterangannya sebagai saksi oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan di kesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan alat bukti berupa satu saksi bernama SAKSI II TERMOHON yang telah memberi keterangan di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi terdiri satu orang dan telah memberikan keterangan di depan sidang maka untuk memenuhi batas minimal pembuktian harus di dukung dengan bukti lain;

halaman 82 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya tentang harta bersama, Tergugat Rekonpensi telah mengajukan alat bukti TR.4, TR.5, TR.6, TR.7, TR.8, TR.9, TR.10, TR. 11, TR.12, TR.13, TR.14, TR.15, TR.16 dan TR.17 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti TR.4, TR.5, TR.6, TR.7, TR.8, TR.9, TR.10, TR. 11, TR.12, TR.13, TR.14, TR.15, TR.16 dan TR.17 telah bermeterai cukup dan yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti TR.4, TR.7, TR.9, TR. 11, TR.13, TR.14, dan TR.15 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti TR.5, TR.8, TR.10, dan TR.12 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, yang isinya tidak di bantah oleh pihak Tergugat Rekonpensi karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 ayat (2) KUHPdata;

Menimbang, bahwa alat bukti TR.6, TR.16 dan TR.17 adalah merupakan alat bukti elektronik berupa foto yang secara formil alat bukti ini dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa "informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah". Pasal 5 Ayat (2), bahwa "informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia";

halaman 83 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, maka untuk menjamin terpenuhinya syarat materiil alat bukti ini memerlukan digital forensic", sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan oleh karena alat bukti TR.6, TR16 dan TR. 17 tersebut tidak didukung dengan digital forensik, maka Majelis Hakim berpendapat nilai kekuatan pembuktian alat bukti TR.6, TR16 dan TR. 17 tersebut menjadi bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi telah mengajukan alat bukti berupa satu saksi bernama Puji bin Mu'in yang telah memberi keterangan di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi terdiri satu orang dan telah memberikan keterangan di depan sidang yang pada pokoknya Penggugat Rekonpensi memiliki 4 (empat) ekor sapi yang di beli 2 tahun yang lalu dan di rawat oleh orang tuanya namun sapi tersebut sudah di jual 1 tahun yang lalu dan Penggugat Rekonpensi memiliki sepeda vario warna putih dan sepeda Beat warna merah hitam yang di beli pada waktu Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah pisah rumah, dan untuk memenuhi batas minimal pembuktian harus di dukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonpensi tentang harta bersama obyek a,b,c,d,e,f,g dan h telah diakui kebenarannya oleh pihak Tergugat Rekonpensi maka sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR, pengakuan adalah bukti yang sempurna dan mengikat dan telah pula didukung dengan bukti bukti yang diajukan oleh para pihak maka atas obyek a,b,c,d,e,f,g dan h dinyatakan terbukti sebagai harta bersamaa antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa tentang obyek I, berupa mobil truck (enggkel) yang didalilkan telah di jual oleh Tergugat Rekonpensi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonpensi, telah diakui oleh Tergugat Rekonpensi bahwa mobil

halaman 84 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah di jual seharga R.p. 9.000.000,-(Sembilan juta rupiah) dan uangnya digunakan untuk biaya rumah tangga dan biaya sekolah anak;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonsensi yang menyatakan uang hasil penjualan truck (engkel) adalah untuk biaya rumah tangga, ternyata Penggugat Rekonsensi tidak dengan tegas dibantah oleh Penggugat rekonsensi, maka majelis Hakim berpendapat bahwa hasil penjualan truck tersebut telah habis untuk keperluan rumah tangga dan biaya sekolah anak, oleh karena itu gugatan aquo dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonsensi angka 4, berupa pemberian harta bersama antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi obyek a kepada anak Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi yang bernama ANAK I dan obyek f kepada anak yang bernama ANAK II, pihak Tergugat Rekonsensi tidak setuju/keberatan dengan alasan bahwa obyek tersebut adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi maka harta bersama tersebut harus di bagi antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis memberikan pertimbangan bahwa harta bersama adalah mutlak menjadi hak dari pasangan suami istri, dan dalam pasal 92 Kompilasi hukum Islam di sebutkan bahwa Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak di perbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal tersebut dan ternyata Tergugat Rekonsensi tidak sepakat dengan keinginan Penggugat Rekonsensi untuk memberikan obyek a dan f kepada anak Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi maka petitum gugatan Penggugat Rekonsensi nomor 4 di nyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa tentang obyek berupa 4 (empat) ekor sapi yang di dalilkan Tergugat Rekonsensi sebagai harta bersama dan mohon untuk di bagi untuk Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi masing masing $\frac{1}{2}$.

halaman 85 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Penggugat Rekonpensi menyatakan sapi tersebut adalah bukan milik Penggugat rekonpensi, tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti TR.16 dan satu orang saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang hanya terdiri dari satu orang bukti tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti sesuai asas "*unus testis nulus testis*" (seorang saksi bukan saksi) yang digariskan Pasal 1905 KUH Perdata jo. Pasal 169 HIR, dan ditambah bukti TR.16 namun bukti tersebut di atas tidak memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, oleh karena itu dalil Tergugat Rekonpensi tidak terbukti dan dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa tentang obyek berupa sepeda motor merek Vario, tahun 2020 nomor polisi N 6122 warna merah atasnama TERMOHON, telah dibantah oleh Penggugat Rekonpensi bahwa sepeda motor tersebut telah di jual untuk melunasi hutang Tergugat Rekonpensi sebagaimana bukti PR.9 .

Menimbang, bahwa atas jawaban Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi tidak membantah maka berdasar pada bukti PR.9 maka terbukti bahwa sepeda motor tersebut telah di jual, untuk pelunasan hutang atasnama Ed Santoko/ Tergugat rekonpensi, maka dengan demikian gugatan aquo dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa tentang obyek berupa sepeda motor merek honda beat tahun 2022 nomor polisi N 3066 EDC (bukti PR.7) warna putih hitam atasnama TERMOHON, menurut Penggugat Rekonpensi sepeda motor tersebut di beli secara kredit dan sampai saat ini belum lunas sebagaimana bukti PR.8 .

Menimbang, bahwa atas jawaban Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi tidak membantah maka berdasar pada bukti PR.8 maka terbukti bahwa sepeda motor tersebut masih dalam angsuran sehingga sepeda tersebut belum menjadi milik Penggugat Rekonpensi secara penuh oleh karena itu gugatan aquo dinyatakan tidak dapat diterima;

halaman 86 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang menyatakan mohon agar harta bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut dibagi masing masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian maka petitum gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”, maka terbukti bahwa harta-harta tersebut didapati selama perkawinan dan menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juga ditentukan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing, oleh karenanya berdasarkan azas personalitas keislaman bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam maka Majelis Hakim menggunakan hukum materil Islam, dimana berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak setengah dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”, hal mana ketentuan Pasal tersebut selaras secara substansial dengan firman Allah dalam al-Qur'an surah an Nisa' ayat 32 artinya: “...bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan...”

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan dalam menyelesaikan harta bersama maka dalam perkara a quo Majelis Hakim menilai bahwa ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan dengan menyatakan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian harta bersama tersebut adalah milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian lagi hak milik Tergugat;

halaman 87 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonpensi yang menyatakan mohon, agar Majelis Hakim menghukum Tergugat atau siapa saja yang ikut menguasai obyek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela untuk di bagi dan apabila tidak dapat di bagi secara sukarela/natura maka dapat dilakukan jual lelang atau lelang negara dan hasilnya di bagi untuk Penggugat dan Tergugat, maka dapat dikabulkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena hingga kini harta bersama tersebut sebagian besar dikuasai oleh Tergugat maka berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama yang menjadi bagian Penggugat;

Menimbang, bahwa tidak semua obyek perkara berbentuk uang namun ada berbentuk benda, maka karena nilai atau harga sebuah benda menjadi subyektif antara Penggugat dan Tergugat serta untuk menghindari adanya perbedaan nilai benda saat putusan dibacakan dengan harga pada waktu pelaksanaan putusan yang semuanya berakibat menyulitkan pelaksanaan putusan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005, maka Majelis Hakim memerintahkan agar objek sengketa harta bersama tersebut dapat dibagi secara natura (riil) atau innatura (uang) dengan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau Pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak istri pasca perceraian sesuai dengan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang perlindungan perempuan berhadapan dengan hukum maka Tergugat Rekonpensi patut dihukum untuk menyerahkan Mut'ah dan nafkah anak pada bulan pertama sesaat setelah ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonpensi didepan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi, Majelis berpendapat bahwa putusan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) harus memenuhi ketentuan pasal 180

halaman 88 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR ayat (1), bahwa putusan yang amarnya menyatakan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun belum memperoleh kekuatan hukum tetap adalah bersifat eksepsional dan tidak dapat digeneralisir, tetapi bersifat terbatas berdasarkan syarat-syarat yang sangat khusus (Vide Surat Edaran dari Mahkamah Agung RI. Nomor 03 tahun 1978), apalagi putusan tersebut menyangkut harta bersama yang bukan milik murni dari Penggugat semata, melainkan sebagiannya adalah milik Tergugat, maka permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa dalam surat gugatan Penggugat Rekonsensi telah di laksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 19 Agustus 2022 yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap hal hal lain atau bukti bukti yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim dianggap di kesampingkan;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat tentang biaya perkara, majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;

halaman 89 dari 93 halaman
Putusan nomor : 3039/Pdt. G/2022/PA. Kab. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonpesi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpesi Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang harus di bayar sesaat setelah Tergugat Rekonpesi mengucapkan Talak satu raj'i kepada Penggugat Rekonpesi di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Tergugat Rekonpesi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpesi Nafkah anak bernama ANAK II, tanggal lahir 20 Agustus 2011 (11 tahun) sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % setiap pergantian tahun dari penghukuman pokok.
4. Menetapkan harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpesi dan Tergugat Rekonpesi;
 - 4.1. Sebidang tanah dan rumah/bangunan yang terletak di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, seluas kurang lebih 252 m²
Dengan batas -batas :
Utara : tanah milik P. Slamet Timur : tanah milik P. Jiono
Selatan : jalan raya Barat : tanah milik P. Slamet
 - 4.2. Sebidang tanah pekarangan/tegal yang terletak di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur seluas kurang lebih 641,25 m²
Dengan batas -batas :
Utara : tanah milik P. Samat Timur: tanah milik P. Kawit
Selatan : Rumah P. Wardiono Barat : jalan kampung
 - 4.3. Sebidang tanah pekarangan/tegal yang terletak di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur seluas kurang lebih 121,5 m² Dengan batas -batas :
Utara : tanah milik P. Wardiono Timur : tanah milik P. Kawit
Selatan : tanah milik P. Kawit Barat : jalan kampung
 - 4.4. Sebidang tanah pekarangan dan sawah yang terletak di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur seluas kurang lebih 2.045 m² Dengan batas -batas :
Utara : tanah milik P. Suwanjar Timur : sungai

halaman 90 dari 93 halaman
Putusan nomor : 3039/Pdt. G/2022/PA. Kab. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : tanah milik Man Misdin Barat : sungai/Suwardi

4.5. Sebidang tanah sawah yang terletak di Kabupaten Malang Provinsi

Jawa Timur seluas kurang lebih 1100 m²

Dengan batas -batas :

Utara : tanah milik P. Weli Timur : tanah milik Katinah/Bunari

Selatan : tanah milik P. Mesiran Barat : tanah milik WIL

4.6. Sebidang tanah sawah yang terletak di Kabupaten Malang Provinsi

Jawa Timur seluas kurang lebih 3.849 m²

Dengan batas -batas :

Utara: tanah milik P. Sutomo Timur: tanah milik Supiani/P. kanton

Selatan : jalan Barat: rumah milik Samujidan P. Samad

4.7. Satu unit mobil Truk merek Mitsubishi, warna kuning, type FE119,

tahun 1993 dengan nomor polisi N 9362 UJ atas nama KASIADI,

Nomor rangka FE119E022554, Nomor mesin 4D34C302556;

4.8. Satu unit Kendaraan sepeda motor merk Honda Vario warna putih

Type K1H02N14L0 A/T, Tahun 2016 dengan nomor polisi N 5267

EEL atas nama TERMOHON, nomor rangka MH1KFH46K53020

Nomor mesin KF11E1528515;

5. Menetapkan bagian Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (satuperdua) dari harta bersama sebagaimana tercantum pada diktum nomor 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 dan 4.8 diatas;

6. Menghukum kepada Penggugat Rekonpensi atau Tergugat Rekonpensi yang menguasai harta bersama pada diktum nomor 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 dan 4.8 diatas untuk membagi dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi $\frac{1}{2}$ (satuperdua) bagian dan $\frac{1}{2}$ (satuperdua) bagian lainnya menjadi hak Tergugat Rekonpensi dan apabila harta bersama sebagaimana tercantum pada diktum nomor 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 dan 4.8 diatas tidak dapat dibagi secara natura maka harus di kosongkan dan dapat dinilai dengan uang atau dijual lelang, kemudian hasilnya dibagi dua sesuai dengan bagian masing masing antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

halaman 91 dari 93 halaman

Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA. Kab. Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tidak menerima gugatan Tergugat Rekonpensi berupa satu unit sepeda motor merek Honda Beat, tahun 2019 nomor polisi N 3066 warna putih;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 3.555.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1444 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES., sebagai Ketua Majelis, Dra. Istiani Farda dan Sutaji, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Ahmad Rosyidi., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Istiani Farda
Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

Sutaji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

halaman 92 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Rosyidi.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	190.000,-
4. PNBK Kuasa	:	Rp.	10.000,-
5. PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	3.210.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	3.555.000,-

(tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)

halaman 93 dari 93 halaman
Putusan nomor :3039/Pdt. G/2022/PA.Kab.Mlg